



SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Bidang Penanaman Modal adalah bidang penanaman modal, promosi, dan pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran program Pemerintah Kabupaten 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton yang selanjutnya disingkat RUPMK Buton adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
18. Prospektus adalah dokumen resmi yang berisi profil penawaran potensi investasi/Penanaman Modal Kabupaten Buton.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Menetapkan RUPMK Buton sebagai dokumen perencanaan Penanaman Modal yang menjadi acuan dalam menyusun kebijakan teknis Penanaman Modal di Daerah.
- (2) RUPMK Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sampai dengan tahun 2025.
- (3) RUPMK Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika RUPMK Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri atas:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan hasil bumi (tambang) dan pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan dan pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan;

4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
 6. pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
 7. promosi Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK Buton, terdiri dari:
- 1) fase I berupa kebijakan akselerasi Penanaman Modal Daerah; dan
 - 2) fase II berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan nilai tambah produk unggulan daerah serta pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*).
- f. akselerasi pelaksanaan.

Pasal 4

RUPMK Buton menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, DPMPTSP berperan utama dalam penyusunan Prospektus Penanaman Modal dan perumusan pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Pemasaran Prospektus Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP secara efektif dan tepat sasaran.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi secara berkala oleh Bidang Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk dibahas lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 507

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1.1 Profil Kabupaten Buton

Kabupaten Buton merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi 15 Kabupaten dan 2 Kota. Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas $\pm 1.648,04 \text{ km}^2$, dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan ibu kota Pasarwajo terdiri dari 7 kecamatan 83 desa dan 12 kelurahan.

Kabupaten ini dikenal sebagai Daerah penghasil aspal alam terbesar di dunia, sebuah kekayaan alam yang sangat berharga. Selain itu, Kabupaten Buton memiliki potensi lainnya yang berlimpah berkat letaknya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Aspal alam yang dihasilkan dari Kabupaten Buton memiliki kualitas yang sangat baik dan digunakan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi dan infrastruktur. Ini diharapkan akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Daerah ini dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Selain aspal alam, Kabupaten Buton memiliki kekayaan alam lainnya seperti pertanian yang produktif, perikanan yang melimpah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Tanah subur memungkinkan pertanian seperti kelapa, kakao, padi, dan hasil pertanian lainnya berkembang dengan baik. Sementara itu, perikanan berperan penting dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat.

Letak strategis Kabupaten Buton, terutama karena posisinya di pantai timur Sulawesi, diharapkan menjadikannya hub perdagangan dan transportasi yang penting. Pelabuhan Pasarwajo merupakan pintu gerbang penting bagi perdagangan laut di wilayah ini.

Kabupaten Buton juga memiliki potensi pariwisata yang besar dengan pantai-pantai eksotis, terumbu karang, dan keindahan alam yang memukau. Ini menawarkan peluang untuk pengembangan sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih lanjut. Dengan kombinasi dari kekayaan alam yang melimpah, potensi ekonomi yang kuat, dan letaknya yang strategis,

Kabupaten Buton, dengan ibu kota Pasarwajo, memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai sektor ekonomi dan pariwisata.

1.1.2 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1.2.1 Letak Geografis

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30-5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80-123,130 Bujur Timur. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Buton, sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.



Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Gambar 1.1

Peta Administasi Kabupaten Buton

1.1.2.2 Bentuk Wilayah dan Topografi

Kondisi topografi tanah Daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40°.

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat di beberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah, seperti Sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, sungai Malaoge, Tokulo, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41%-60%. Wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng<2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah. Titik ketinggian tertinggi berada pada 808 mdpl laut. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (46,79%) berada pada ketinggian 0-115 mdpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada daerah dataran yang umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Jika dilihat dari sudut Oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar 21.054,69 Km² (kondisi sebelum pemekaran 2014) Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah.

Pulau Buton mempunyai susunan geologi lebih kompleks dari pada Pulau Muna, yang terdiri atas batuan malihan sedimen Mesozoikum, sediment tersier, endapan sungai dan batuan ultrabasik (Sikumbang dan Sanyoto, 1981). Batuan malihan meliputi formasi Mukino dan Lakanasai. Batuan sedimen Mesozoikum dibagi menjadi 4 formasi yaitu: formasi Winto, Ogena, Rumu dan Tobelo. Batuan sedimen tersier menutupi sebagian besar Pulau Buton yang terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi Tondo, Sampolakosa dan Wapulaka. Endapan sungai, pantai dan rawa terdiri dari pasir, lanau dan lempung menempati daerah Kuala dan Teluk. Batuan ultrabasik terdiri dari peridotit, serpentinit dan peridotit terserpentinitan. Selain batuan ultrabasik terdapat pula batuan diorit yang menerobos batuan sedimen mesozoikum. Batuan muda yang diterobos oleh diorit adalah formasi Tobelo, terdapat dihilu S. Rumu.

Kabupaten Buton dibedakan kedalam 7 satuan landform utama, yaitu: dataran aluvium, dataran pantai (marin), dataran piedmont, teras marin, batu gamping terumbu angkatan, sistem perbukitan dan sistem pegunungan.

1.1.2.3 Keadaan Iklim

Kondisi iklim di Kabupaten Buton menurut Schmidtand Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukup bervariasi yaitu tipe B, C dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen, wilayah Kabupaten Buton mempunyai tipe iklim Am yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih bulan kering nyata (<60mm/bulan) menyebar di sebagian besar

daratan Pulau Buton bagian selatan mempunyai tipe hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton memiliki tipe iklim B dan C.

Keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada tahun 2022, terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan monografi dan perputaran pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pengamatan unsur Iklim menurut bulan di stasiun Betoambari curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Buton tahun 2022 dapat dilihat seperti pada gambar berikut:

Tabel 1.1
Pengamatan Unsur Iklim

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	23,0	27,8	34,4	52	83	98
Februari	21,6	26,7	34,2	59	87	100
Maret	22,2	27,1	33,2	55	88	99
April	21,8	27,3	32,8	58	86	100
Mei	22,2	27,1	34,2	51	87	99
Juni	21,2	26,1	32,8	43	87	100
Juli	21,2	26,6	32,6	43	82	99
Agustus	20,8	26,4	33,0	44	80	100
September	21,8	26,8	34,4	47	82	99
Oktober	23,2	27,3	33,8	54	86	100
Nopember	22,4	27	33,2	53	87	100
Desember	22,4	27,2	33,0	53	85	100

Lanjutan Tabel 1.1

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mbar)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	-	3,5	-	-	1011,0	-
Februari	-	3,2	-	-	1010,5	-
Maret	-	2,9	-	-	1010,5	-
April	-	2,4	-	-	1010,8	-
Mei	-	2,5	-	-	1011,4	-
Juni	-	2,6	-	-	1012,0	-
Juli	-	3,0	-	-	1012,1	-
Agustus	-	3,0	-	-	1012,4	-
September	-	2,7	-	-	1012,5	-
Oktober	-	2,5	-	-	1011,2	-
Nopember	-	2,9	-	-	1010,3	-
Desember	-	3,3	-	-	1009,6	-

Lanjutan Tabel 1.1

Bulan	Jml. Curah Hujan	Jml. Hari Hujan	Penyinaran Matatahari
	(mm)	(hari)	(%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari	164	26	66
Februari	380	20	47
Maret	291	23	50
April	99	15	64
Mei	177	18	56
Juni	495	24	35
Juli	18	10	57
Agustus	119	13	63
September	63	9	66
Oktober	211	23	62
Nopember	274	27	50
Desember	350	24	44

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.1.3 Penduduk dan Ketenagakerjaan

1.1.3.1 Penduduk

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton, jumlah penduduk Kabupaten Buton pada Tahun 2022 sebanyak 119.353 jiwa dengan perbandingan menurut jenis kelamin perempuan sebesar 50,37% dan laki-laki 49,63%. Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020 hingga 2022 sebesar 2,04%.

Secara distribusi penduduk Kabupaten Buton tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pasawajo dengan jumlah penduduk sebanyak 46.107 jiwa atau sebanyak 38,63%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Wolowa dengan jumlah penduduk sebanyak 6.462 jiwa atau sebanyak 5,41%. Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton pada Tahun 2022 adalah 72,42 jiwa per km². Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pawasarwajo dengan kepadatan penduduk sebesar 153,19 jiwa per km², sedangkan Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kapontori dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 32,48 jiwa per km².

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buton pada Tahun 2022 adalah sebesar 101,95. Artinya, bahwa setiap terdapat 100 orang perempuan terdapat 101,95 orang laki-laki.



Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Gambar 1.2

Gambar Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Buton Tahun 2022

Tabel 1.2

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lasalimu	12.850	2,08	10,77	40,20	103,13
Lasalimu Selatan	15.716	1,91	13,17	106,90	105,20
Siotapina	16.399	2,81	13,74	65,91	103,28
Pasarwajo	46.107	1,75	38,63	153,19	100,83
Wolowa	6.462	2,51	5,41	68,34	105,27
Wabula	6.494	2,48	5,44	99,49	96,91
Kapontori	15.325	1,82	12,84	32,48	100,46
Kab.Buton	119.535	2,04	100.0	72,42	101,95

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lasalimu	6.677	6.474	13.151	103,14
Lasalimu Selatan	8.094	7.762	15.856	104,28
Siotapina	8.393	8.252	16.645	101,71
Pasawajo	22.665	22.744	45.409	99,65
Wolowa	3.434	3.272	6.706	104,95
Wabula	3.339	3.370	6.709	99,08
Kapontori	7.639	7.781	15.420	98,18
Kabupaten Buton	60.214	59.655	119.896	100,98

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	6.354	6.354	12.708
5-9	6.060	5.919	11.979
10-14	6.052	5.803	11.855
15-19	6.111	5.572	11.683
20-24	5.436	5.261	10.697
25-29	5.002	4.877	9.879
30-34	4.770	4.509	9.279
35-39	3.987	3.988	7.975
40-44	3.629	3.373	7.002
45-49	3.244	3.160	6.404
50-54	2.685	2.578	5.263
55-59	2.146	2.397	4.543
60-64	1.761	1.881	3.642
65-69	1.277	1.240	2.517
70-74	876	1.016	1.892
75+	862	1.173	2.035
Kabupaten Buton	60.252	59.101	119.353

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.1.3.2 Ketenagakerjaan

Bekerja merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan. Dari seluruh penduduk Kabupaten Buton usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 54.660 jiwa termasuk dalam angkatan kerja, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja 16.012 jiwa yang terbagi dalam kategori sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, maka pekerja yang paling banyak adalah berstatus berusaha sendiri. Kemudian yang paling kecil adalah pekerja bebas. Jumlah yang berusaha sendiri adalah sebesar 16.211 jiwa. Kemudian status pekerjaan terbesar kedua adalah buruh/karyawan/pegawai sejumlah 10.943 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah pekerja bebas sebesar 2.078 jiwa.

Tabel 1.5
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tahun 2022

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
(1)		(2)	(3)	(4)
I	Angkatan Kerja	30.436	24.224	54.660
	1. Bekerja	29.495	23.528	53.023
	2. Pengangguran Terbuka	941	696	1.637
II	Bukan Angkatan Kerja	4.229	11.783	16.012
	1. Sekolah	2.087	1.737	3.824
	2. Mengurus Rumah Tangga	626	9.539	10.165
	3. Lainnya	1.516	507	2.023
Jumlah		34.665	36.007	70 672

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tahun 2022

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	11.394	4.817	16.211
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	4.098	3.678	7.776
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.240	202	2.442
Buruh/Karyawan/Pegawai	6.569	4.374	10.943
Pekerja bebas	1.349	729	2.078
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.845	9.728	13.573
Jumlah/Total	29.495	23.528	53.023

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.1.4 Kesejahteraan Masyarakat

1.1.4.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB dihitung dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB Kabupaten Buton pada Tahun 2020 tercatat sempat mengalami penurunan. Penurunan PDRB Kabupaten Buton pada Tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Keberhasilan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buton berdampak pada peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton yang signifikan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Tabel 1.7
PDRB Atas Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Buton (juta rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021*		2022**	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	676.381,0	485.996,0	768.911,4	533.136,2	769.973,6	528.910,4	805.720,4	546.567,1	948.668,2	609.333,9
Pertambangan dan Penggalan	1435.700,3	1.092.237,2	1514.671,1	1.114.186,8	1.479.480,8	1.111.471,7	1.563.693,1	1.111.529,8	1.832.983,4	1.167.833,1
Industri Pengolahan	87.369,1	65.980,0	93.880,8	69.145,9	94.504,2	67.397,2	101.858,9	69.712,0	114.854,3	74.350,8
Pengadaan Listrik dan Gas	1.441,3	1.387,4	1.552,2	1.469,6	1.571,6	1.487,4	1.715,6	1.605,3	1.908,9	1.708,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.634,2	11.622,8	15.144,0	11.983,2	16.075,2	12.668,6	16.443,8	12.906,8	17.181,5	13.041,7
Konstruksi	222.563,4	157.941,1	250.298,3	171.050,2	244.295,1	165.972,6	263.803,7	177.105,7	263.878,7	166.651,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	441.046,7	329.641,5	492.801,2	359.251,2	486.604,7	350.744,1	532.027,4	378.741,1	622.949,4	414.138,9
Transportasi dan Pergudangan	28.367,8	25.377,8	31.094,1	27.262,5	30.839,0	26.571,2	31.975,9	27.305,7	37.458,3	29.115,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.724,0	3.618,3	5.200,9	3.866,9	4.999,5	3.707,4	5.110,1	3.770,9	5.858,4	4.218,8
Informasi dan Komunikasi	9.487,0	9.574,1	10.090,5	10.189,7	11.009,5	11.145,5	11.308,3	11.476,5	12.409,8	12.555,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	22.314,4	15.128,0	24.820,8	16.285,3	25.318,3	16.760,8	28.981,2	18.138,6	32.566,5	18.656,4
Real Estat	18.375,3	14.710,1	19.031,8	15.089,7	19.274,7	15.237,9	19.514,0	15.388,9	21.192,3	16.013,7
Jasa Perusahaan	629,8	497,1	676,8	516,9	677,1	504,8	696,5	506,9	797,7	550,2
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	361.417,7	265.011,8	362.931,5	261.723,1	369.655,1	260.357,2	376.632,0	262.425,2	376.760,3	261.025,6
Jasa Pendidikan	177.360,0	139.154,4	196.071,8	151.578,3	206.951,8	158.021,2	217.763,9	164.231,5	243.084,7	174.216,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.835,9	21.866,1	30.242,9	23.398,3	33.762,1	25.660,9	36.417,6	27.462,3	38.149,0	28.321,7
Jasa Lainnya	20.158,5	17.261,8	21.102,4	17.905,3	21.734,0	17.787,1	22.631,8	18.215,8	24.785,2	19.432,6
PDRB	3.549.806,5	2.657.005,6	3.838.522,3	2.788.038,9	3.816.726,4	2.774.406,0	4.036.294,3	2.847.090,2	4.595.486,6	3.011.165,4

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi. Pada Tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalan menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Buton. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor masing-masing menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua dan ketiga.

Secara umum, distribusi PDRB Kabupaten Buton menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penopang utama perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan sebesar 38,89% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,64%. Sektor ini didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar seperti potensi tambang aspal yang melimpah, lahan pertanian, potensi perikanan dan potensi kehutanan. Sementara itu, sektor sekunder dan tersier juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan sektor-sektor ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Buton mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Tabel 1.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton, 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,05	20,03	20,17	19,96	20,64
Pertambangan dan Penggalan	40,44	39,46	38,76	38,74	39,89
Industri Pengolahan	2,46	2,45	2,48	2,52	2,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,39	0,42	0,41	0,37
Konstruksi	6,27	6,52	6,40	6,54	5,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	12,84	12,75	13,18	13,56
Transportasi dan Pergudangan	0,80	0,81	0,81	0,79	0,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13
Informasi dan Komunikasi	0,27	0,26	0,29	0,28	0,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,65	0,66	0,72	0,71
Real Estat	0,52	0,50	0,51	0,48	0,46
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	10,18	9,45	9,69	9,33	8,20
Jasa Pendidikan	5,00	5,11	5,42	5,40	5,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79	0,88	0,90	0,83
Jasa Lainnya	0,57	0,55	0,57	0,56	0,54
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan adalah merupakan dua sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Kabupaten Buton pada Tahun 2022. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 11,88% setelah sebelumnya Tahun 2020 minus sebesar -4,13% akibat pandemi Covid-19, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 11,48%.

Peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum disebabkan oleh beberapa faktor yakni pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur pariwisata seperti jalan, jembatan dan sarana pariwisata lainnya yang menyebabkan peningkatan aktifitas wisata dan perjalanan sehingga berdampak pada peningkatan permintaan jasa akomodasi dan makan minum. Sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh peningkatan baik dari segi kualitas dan kuantitas produksi petani dan nelayan dan peningkatan harga komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan di dalam maupun luar negeri beberapa tahun terakhir ini.

Sementara pada sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya minat investor tambang aspal untuk mengolah potensi komoditas aspal alam Buton setelah adanya arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat kunjungan kerja pada Pabrik Aspal di Kabupaten Buton dan pada pembukaan forum Daily Summit 2022 di Jakarta yang menekankan deadline impor aspal dan penggunaan Aspal Buton dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan mendorong hilirisasi industri aspal sehingga Buton tidak hanya dikenal sebagai Daerah tambang aspal tapi sebagai Daerah industri aspal.

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton (persen), 2019-2022

Lapangan Usaha	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,70	-0,79	3,34	11,48
Pertambangan dan Penggalian	2,01	-0,24	0,01	5,07
Industri Pengolahan	4,80	-2,53	3,43	6,65
Pengadaan Listrik dan Gas	5,93	1,21	7,93	6,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,10	5,72	1,88	1,05
Konstruksi	8,30	-2,97	6,71	-5,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,98	-2,37	7,98	9,35
Transportasi dan Pergudangan	7,43	-2,54	2,76	6,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,87	-4,13	1,71	11,88
Informasi dan Komunikasi	6,43	9,38	2,97	9,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,65	2,92	8,22	2,85
Real Estat	2,58	0,98	0,99	4,06
Jasa Perusahaan	3,98	-2,34	0,42	8,53
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,24	-0,52	0,79	-0,53
Jasa Pendidikan	8,93	4,25	3,93	6,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,01	9,67	7,02	3,13
Jasa Lainnya	3,73	-0,66	2,41	6,68
PDRB	4,93	-0,49	2,62	5,76

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Perekonomian Kabupaten Buton tumbuh dengan positif dalam periode 2018-2022 dinilai menurut jenis pengeluaran. PDRB Kabupaten Buton menurut jenis pengeluaran pada Tahun 2022 tercatat meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan beberapa komponen PDRB sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.10
PDRB Atas Harga Dasar Harga Berlaku Menurut
Jenis Pengeluaran di Kabupaten Buton (miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.966,95	2.130,44	2.160,47	2.201,84	2.391,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46,98	52,39	50,59	51,83	57,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	544,26	612,52	590,18	616,72	609,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.313,58	1.422,27	1.414,90	1.513,70	1.564,83
Perubahan Inventori	1,70	0,92	0,94	0,94	1,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	-323,70	-380,03	-400,39	-348,77	-29,00
PDRB	3.549,80	3.838,52	3.816,72	4.036,29	4.595,48

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.11

PDRB Atas Harga Dasar Konstan 2010 Menurut
Jenis Pengeluaran di Kabupaten Buton (miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.392,03	1.469,67	1.468,50	1.475,45	1.524,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	35,63	38,97	37,20	37,29	39,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	383,07	413,30	390,91	402,50	396,47
Pembentukan Modal Tetap Bruto	999,85	1.059,48	1.045,75	1.087,46	1.066,77
Perubahan Inventori	2,12	1,06	1,02	1,00	1,57
Net Ekspor Barang dan Jasa	-155,72	-194,47	-169,00	-156,64	-17,47
PDRB	2.657,00	2.788,03	2.774,40	2.847,09	3.011,16

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel 1.10 dan Tabel 1.11 diatas, dapat dianalisa bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton menurut jenis pengeluaran didorong oleh peningkatan pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Buton yang menunjukkan daya beli masyarakat semakin meningkat berupa kenaikan pendataan masyarakat, penurunan harga barang dan jasa dan peningkatan lapangan kerja. Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah juga ikut menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton dan menjadi komponen terbesar penyumbang kedua yang didorong oleh meningkatnya anggaran belanja Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Sementara komponen yang menjadi penyumbang ketiga terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton adalah komponen pembentukan modal tetap bruto yang didorong oleh meningkatnya investasi di sektor industri manufaktur dan pertambangan seperti kebijakan Pemerintah yang mendukung investasi atau meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Buton.

Senada dengan analisa di atas, distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Kabupaten Buton Tahun 2018-2022 bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga juga merupakan penyumbang terbesar PDRB dengan rata-rata porsi sebesar 54,6% yang menunjukkan perekonomian masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Posisi kedua penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah pembentukan modal tetap bruto dengan rata-rata porsi sebesar 37,1% yang menunjukkan bahwa Pemerintah dan swasta terus melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sedangkan posisi ketiga penyumbang terbesar

terhadap PDRB adalah pengeluaran konsumsi Pemerintah dengan rata-rata porsi sebesar 15,3% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah sebagaimana dimuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Buton, 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,41	55,50	56,61	54,55	52,03
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,32	1,36	1,33	1,28	1,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,33	15,96	15,46	15,28	13,27
Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,00	37,05	37,07	37,50	34,05
Perubahan Inventori	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Ekonomi Kabupaten Buton mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dengan kontraksi pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2022 ekonomi Kabupaten Buton kembali tumbuh yang ditopang oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga.



Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Buton (persen), 2019-2022

Tabel 1.13
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran di Kabupaten Buton (persen), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,23	5,58	-0,08	0,47	3,32
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,88	9,36	-4,53	0,24	5,63
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,83	7,89	-5,42	2,96	-1,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,62	5,96	-1,30	3,99	-1,90
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,04	4,93	-0,49	2,62	5,76

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Dari berbagai data dan analisis di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan produktifitas sektor pertanian dan perikanan;
- b. Penurunan harga barang dan jasa dapat dilakukan melalui efisiensi produksi dan peningkatan persaingan pasar;
- c. Peningkatan lapangan kerja dapat dilakukan melalui peningkatan pengembangan sektor UMKM;
- d. Meningkatkan investasi di sektor-sektor prioritas melalui peningkatan investasi di sektor industri manufaktur dan pariwisata untuk menciptakan ekosistem pendukung hilirisasi industri Aspal Buton dengan memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada investor;
- e. Meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang dapat dilakukan melalui bekerja sama dengan pelaku usaha besar dengan skema kemitraan serta lembaga-lembaga pelatihan dan pendampingan;
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya maupun pihak swasta.

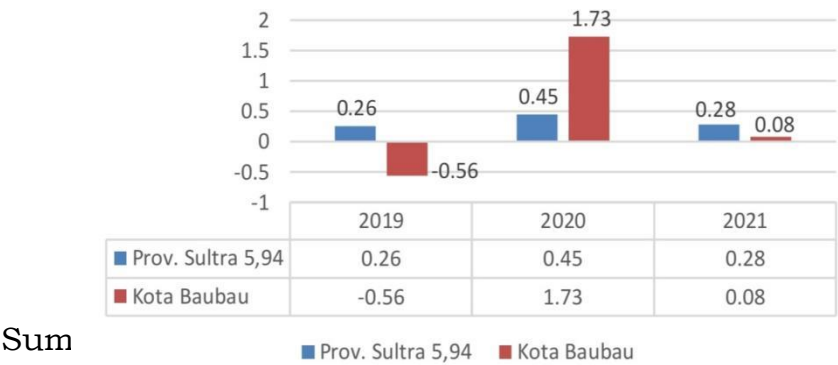
B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga-harga barang dan jasa di suatu ekonomi selama periode waktu tertentu yang dapat berdampak menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Inflasi dapat dilihat dengan menggunakan indikator perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengukur perubahan rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Laju inflasi Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam kurun waktu 2019-2021 cenderung mengalami ketidakstabilan dan tinggi yang ditunjukkan dengan fluktuasi laju inflasi pada tingkat Nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada stabilitas perekonomian.

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kabupaten Buton. Ukuran Inflasi Kabupaten Buton mengacu pada perkembangan inflasi Kota Baubau. Sehingga gambaran inflasi Kota Baubau dapat mewakili inflasi di Kabupaten Buton.

Selama tiga tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Baubau mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2020, inflasi Kota Baubau mencapai nilai tertinggi sebesar 1.73%. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (0.45%). Namun pada tahun 2021, nilai inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08%, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28%.



Gambar 1.4
Pergerakan Inflasi Tahunan Kota Baubau dan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 s/d 2021

C. Angka Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Buton adalah salah satu isu sosial yang penting. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bawah tingkat kemiskinan bervariasi dari tahun ke tahun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Buton pada Tahun 2022 turun menjadi 13,27% dari 13,92% pada Tahun 2021. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 13,61 ribu orang, mengalami penurunan dari 14,25 ribu orang pada tahun 2021. Begitu pula dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga tercatat mengalami penurunan setiap tahunnya.

Meskipun kemiskinan di Kabupaten Buton menurun di tiap tahunnya, namun perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target kemiskinan 0%. Untuk itu perlunya untuk terus meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.14
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Kabupaten Buton, 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	198.183	36,6	13,75
2016	206.626	13,03	13,22
2017	211.485	13,41	13,46
2018	233.201	13,78	13,67
2019	254.013	13,97	13,65
2020	262.541	13,68	13,21
2021	270.212	14,25	13,92
2022	279.627	13,61	13,27

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan di Kabupaten Buton, 2015-2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)
2015	1,85	0,4
2016	2,27	0,65
2017	1,96	0,49
2018	2,08	0,47
2019	1,87	0,41
2020	1,94	0,41
2021	1,84	0,42
2022	1,25	0,24

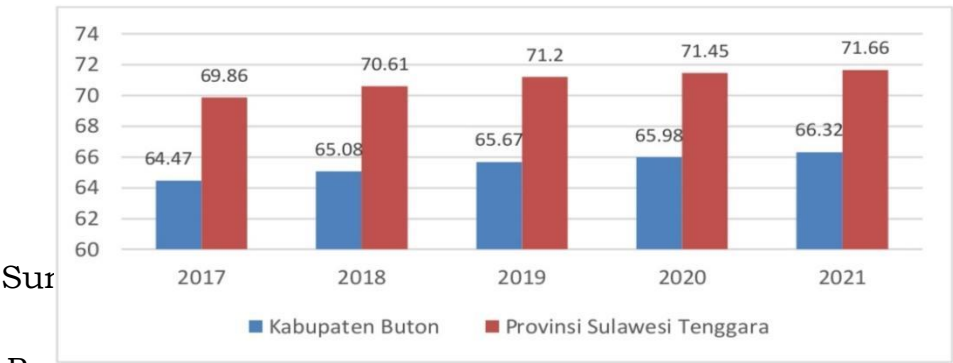
Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.1.4.2 Kesejahteraan Sosial
A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak. Secara umum nilai IPM Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Angka IPM pada tahun 2017 mencapai 64,47, pada tahun 2018 mencapai 65,08, tahun 2019 mencapai 65,67, tahun 2020 mencapai 65,98, hingga tahun 2021 IPM Kabupaten Buton mencapai 66,32. Apabila dibandingkan terhadap Sultra, pencapaian nilai IPM tersebut masih berada di bawah nilai IPM Sultra yaitu 71,66.

Pemerintah Kabupaten Buton perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam

bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Buton terhadap IPM Sultra tahun 2017-2021:



Perkembangan IPM kabupaten Buton terhadap Sultra Tahun 2017 s/d 2021

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Buton secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini:

1. Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Buton selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Tahun 2017 s/d Tahun 2021

Grafik pada Gambar 1.6 di atas menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2017,

usia harapan hidup Kabupaten Buton berada pada 70,47 tahun, menurun menjadi 70,72 tahun pada tahun 2018 dan menjadi 67,92 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton kembali meningkatkan menjadi 68,25 hingga 68,39 pada tahun 2021. Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat, dan hal ini pula mengindikasikan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun data tentang jumlah petugas kesehatan dan ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Buton digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.16
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Dikabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Dokter	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lasalimu	4	-	60	62	15	-	-
Lasalimu Selatan	5	-	41	37	5	-	-
Siotapina	3	-	34	40	3	-	-
Pasarwajo	8	-	77	108	11	-	-
Wolowa	2	-	16	20	2	-	-
Wabula	2	-	19	21	2	-	-
Kapontori	9	-	60	69	8	-	-
Kab. Buton	33	-	307	357	46	-	-

Lanjutan Tabel 1.16

Kecamatan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lasalimu	10	-	-	-	-
Lasalimu Selatan	4	-	-	-	-
Siotapina	10	-	-	-	-
Pasarwajo	12	-	-	-	-
Wolowa	1	-	-	-	-
Wabula	2	-	-	-	-
Kapontori	7	-	-	-	-
Kab. Buton	46	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.17
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas
Menurut Kecamatan di Kabupapten Buton, 2021 dan 2022

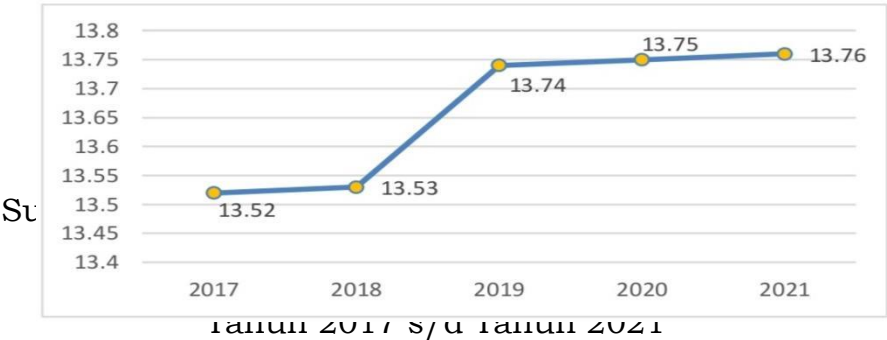
Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas
-----------	------------------	--------------------	-----------

	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lasalimu	-	-	-	-	2	3
Lasalimu Selatan					2	2
Siotapina					2	2
Pasawajo					3	3
Wolowa					1	1
Wabula					1	1
Kapontori					3	3
Kabupaten Buton					14	15

Sumber: Kabup



HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS Kabupaten Buton selama periode 2016-2020 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Pada 2017 angka HLS Kabupaten Buton hanya sebesar 13,52 dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 13,76.



3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Sumber: RPD Kabupaten Buton 2023-2026
Gambar 1.8
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d 2021

Dari Gambar 1.8 atas, terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2017 berada di angka 7,22 terus meningkat di tahun 2018 menjadi 7,5 dan pada tahun 2021 sesuai dengan data terbaru melonjak hingga angka 7,92. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan tingkat kemauan untuk bersekolah cukup tinggi. Diharapkan dengan terus naiknya angka rata-rata lama sekolah ini, mampu mencetak SDM yang unggul dan berkualitas. Adapun minat dan tingkat kemauan untuk bersekolah tersebut juga digambarkan dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Buton pada tahun 2021 dan 2022, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.18
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Buton, 2021 dan 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat	99,85	99,30	114,03	113,71
SMP/MTs/Sederajat	80,25	78,91	88,39	80,08
SMA/MA/MK/Sederajat	69,78	70,47	96,70	97,09

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

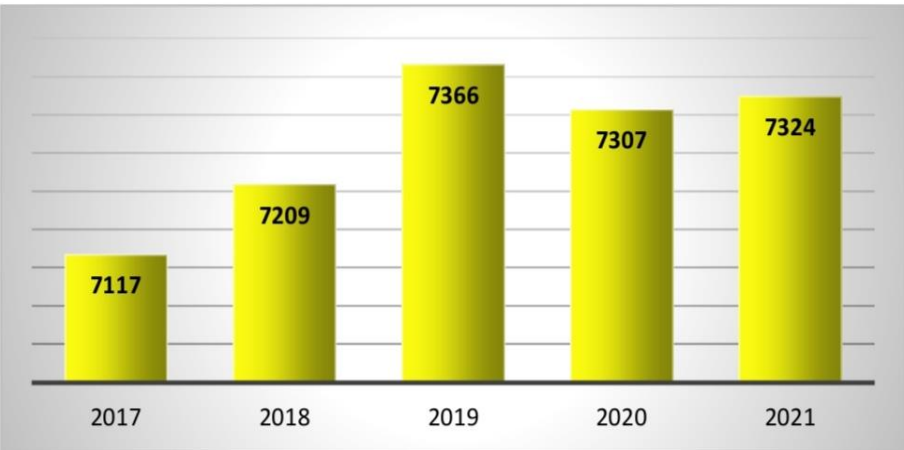
4. Pengeluaran Perkapita
- Pengeluaran per kapita merupakan salah satu pembentuk dalam pencapaian IPM dari sisi standar hidup yang layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Gambar 2.9 menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Buton dari Tahun 2017 hingga 2021. Pengeluaran per kapita Kabupaten Buton selama lima tahun cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2017, pengeluaran perkapita Kabupaten Buton berada pada nilai Rp. 7.117.000,00 per jiwa selama

setahun dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.324.000,00 per jiwa selama setahun.



B. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada rumah tangga 1000 HPK. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga setelah lahir, akan tetapi nanti tampak stunting setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian, usia 1000 HPK merupakan masa emas yang sangat penting mendapat perhatian baik dari aspek nutrisi maupun kesehatan lingkungan sekitar rumah tangga. Stunting disebabkan oleh berbagai faktor, dimana tidak hanya gizi buruk tetapi juga faktor-faktor penyebab langsung dan tidak langsung lainnya. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Buton dapat dilihat pada gambar berikut berikut:



1.2 Realitas Penanaman Modal Kabupaten Buton
1.2.1 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Buton

Kinerja Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Buton dapat diukur dari tingkat

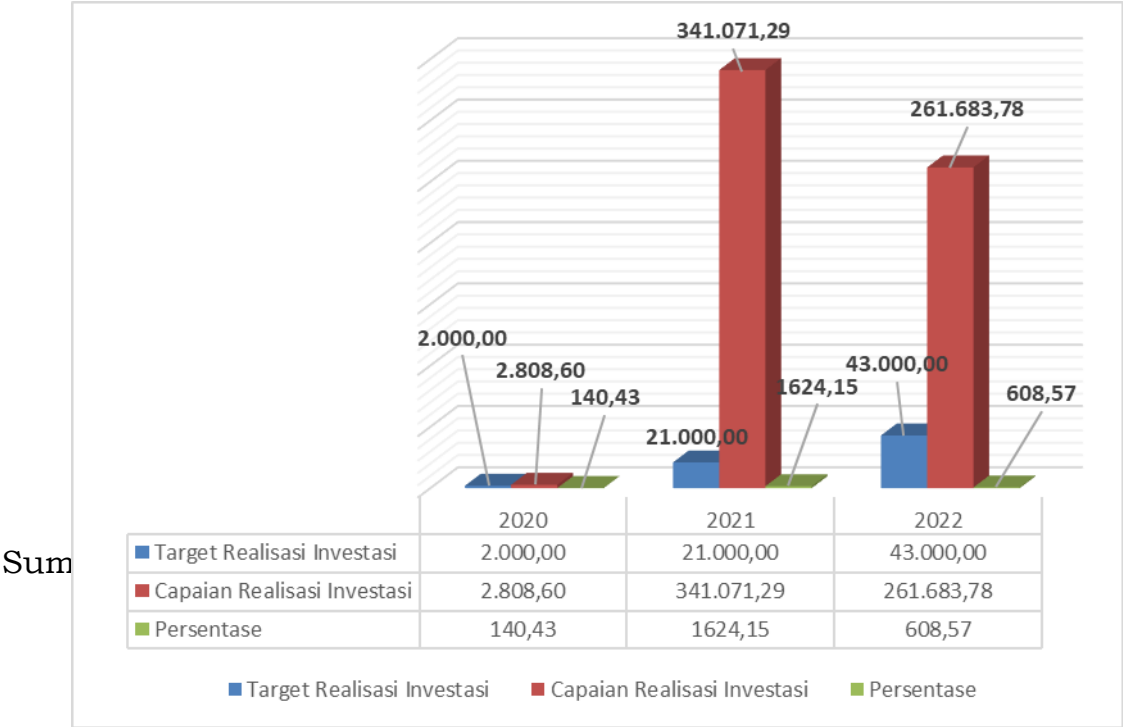


aman
serta
ahkan
terus

n dan
2022
Buton
untuk
paian
atau
tahun
ar Rp.
amun
alami
paian

realiasi sebesar Rp. 261 Miliar dari target sebesar Rp. 43 Miliar atau mencapai 608% dari target yang ditetapkan.

Peningkatan target realisasi investasi Kabupaten Buton mengisyaratkan peningkatan minat investor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang tergambar dalam grafik di bawah ini.



Sum

Tahun 2020 s/d 2022

Sumber: DPMPTSP PROV. SULTRA (data diolah)

Gambar 1.12

Capaian Realisasi Investasi Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2022

Sebagaimana data target capaian realisasi di atas, bahwa peningkatan realisasi investasi secara signifikan pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 disumbang oleh PT. Kartika Prima Abadi (KPA) yang berinvestasi pada komoditas unggulan Aspal Buton dengan membangun smelter dan masih berada pada tahap konstruksi. Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan capaian jika dibandingkan capaian pada Tahun 2021 karena progres investasi PT. KPA sudah mulai masuk pada tahap produksi dan komersil. Namun hal lainnya yang perlu dicatat, bahwa pada tahun 2022 jumlah pelaku usaha wajib LKPM tercatat mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari peran DPMPTSP menjalankan fungsinya sebagai *leading sector* fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kabupaten Buton.

Peningkatan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melaporkan LKPM nya dapat dilihat jumlah laporan LKPM yang dilaporkan secara tepat waktu dalam aplikasi OSS-RBA. Kondisi ini terlihat dari hasil penarikan (*download*) data realisasi investasi Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020 s/d 2022, bahwa total *project* diberbagai sektor dan angka penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang di laporkan PMDN dan PMA terus mengalami peningkatan secara eksponensial.

Sejak Tahun 2021, DPMPTSP dengan memanfaatkan sumber dana DAK non fisik terus menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pengawasan dan perizinan berusaha, sosialisasi pengawasan dan perizinan berusaha, identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang beraku serta sebagai upaya untuk memaksimalkan angka penyerapan realisasi investasi di Kabupaten Buton.

Peningkatan total *project* dan penyerapan TKI dan TKA serta perbandingan serapan realisasi investasi per Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel realisasi investasi Tahun 2020 s/d 2022 di bawah ini.

Tabel 1.19
Realisasi Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Rank	Prov/Kab/Kota	PMA			PMDN			Jumlah (PMA+PMDN)		
		Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kabupaten Konawe	34	16.851.870,22	3.684	57	23.338,20	135	91	16.875.208,42	3.819
2	Kabupaten Bombana	5	48.258,74	8	15	1.745.717,40	846	20	1.793.976,14	854
3	Kota Kendari	30	1.087.728,75	198	159	248.486,60	386	189	1.336.215,35	584
4	Kota Baubau	4	12,96	1	28	633.040,90	5	32	633.053,86	6
5	Kabupaten Kolaka	18	111.414,27	4	26	89.112,80	550	44	200.527,07	554
6	Kabupaten Konawe Utara	40	81.011,54	12	15	270,00	-	55	81.281,54	12
7	Kabupaten Wakatobi	3	72.014,41	-	124	-	-	127	72.014,41	-
8	Kabupaten Kolaka Utara	7	15.147,36	27	25	46.129,50	164	32	61.276,86	191
9	Kabupaten Konawe Selatan	18	8,64	-	86	46.189,40	157	104	46.198,04	157
10	Kabupaten Kolaka Timur	-	-	-	10	25.785,60	-	10	25.785,60	-
11	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	10,08	-	4	4.455,90	-	5	4.465,98	-
12	Kabupaten Buton	5	-	-	11	2.808,60	6	16	2.808,60	6
13	Kabupaten Muna Barat	-	-	-	8	266,30	-	8	266,30	-
14	Kabupaten Muna	4	-	-	9	131,50	-	13	131,50	-
Jumlah Prov Sulta		169	18.267.476,98	3.934	577	2.865.732,70	2.249	746	21.133.209,68	6.183

Sumber: DPMPTSP PROV. SULTRA (data diolah)

Tabel 1.20
Realisasi Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

Rank	Prov/Kab/Kota	PMA			PMDN			Jumlah (PMA+PMDN)		
		Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kabupaten Konawe	31	20.031.456,77	7.700	221	25.117,20	121	252	20.056.573,97	7.821
2	Kabupaten Konawe Selatan	45	2.497.818,35	118	152	167.743,80	385	197	2.665.562,15	503
3	Kabupaten Kolaka	11	4.384,38	-	73	1.395.985,10	222	84	1.400.369,48	222
4	Kota Kendari	40	565.089,94	654	706	564.015,60	2.856	746	1.129.105,54	3.510
5	Kabupaten Kolaka Utara	2	-	-	30	924.525,10	21	32	924.525,10	21
6	Kabupaten Konawe Utara	16	107.775,71	51	47	649.443,00	1.240	63	757.218,71	1.291
7	Kabupaten Bombana	5	34.599,07	-	28	556.569,40	762	33	591.168,47	762
8	Kabupaten Buton	6	338.803,09	90	25	2.268,20	8	31	341.071,29	98
9	Kabupaten Kolaka Timur	-	-	-	62	22.636,10	50	62	22.636,10	50
10	Kota Baubau	15	8.519,10	22	107	8.704,30	87	122	17.223,40	109
11	Kabupaten Buton Tengah	6	10.768,96	284	3	6.187,00	4	9	16.955,96	288
12	Kabupaten Konawe Kepulauan	-	-	-	4	4.858,50	3	4	4.858,50	3
13	Kabupaten Muna Barat	-	-	-	85	3.581,70	5	85	3.581,70	5
14	Kabupaten Wakatobi	6	1.017,62	-	94	1.980,00	13	100	2.997,62	13
15	Kabupaten Muna	-	-	-	27	484,50	6	27	484,50	6
16	Kabupaten Buton Selatan	-	-	-	2	109,30	-	2	109,30	-
Jumlah Prov Sultra		183	23.600.232,98	8.919	1.666	4.334.208,80	5.783	1.849	27.934.441,78	14.702

Sumber: DPMPSTSP PROV. SULTRA (data diolah)

Tabel 1.21
Realisasi Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Rank	Prov/Kab/Kota	PMA				PMDN				Jumlah (PMA+PMDN)			
		Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	TKA	Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	TKA	Proyek	Realisasi Investasi (dlm Rp. Juta)	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kabupaten Konawe	40	10.797.558,37	4.734	701	76	258.967,50	261	-	116	11.056.525,87	4.995	701
2	Kabupaten Bombana	9	8.739,15	-	-	51	3.098.346,40	1.164	-	60	3.107.085,55	1.164	-
3	Kabupaten Kolaka	16	386.791,37	44	14	111	1.779.281,60	326	-	127	2.166.072,97	370	14
4	Kota Kendari	52	664.495,59	310	6	538	893.709,30	1.091	8	590	1.558.204,89	1.401	14
5	Kabupaten Konawe Utara	24	114.841,61	380	36	79	1.065.068,80	2.349	-	103	1.179.910,41	2.729	36
6	Kabupaten Konawe Selatan	35	442.618,42	165	100	122	220.938,30	674	2	157	663.556,72	839	12
7	Kabupaten Buton	5	160.806,18	2	-	162	100.877,60	256	-	167	261.683,78	258	-
8	Kabupaten Kolaka Utara	-	-	-	-	90	90.713,50	204	-	90	90.713,50	204	-
9	Kabupaten Konawe Kepulauan	-	-	-	-	11	46.845,90	726	-	11	46.845,90	726	-
10	Kota Baubau	22	3.741,05	56	4	128	27.871,50	313	-	150	31.612,55	369	4
11	Kabupaten Wakatobi	10	17.544,31	401	12	60	3.300,00	-	-	70	20.844,31	401	12
12	Kabupaten Muna	-	-	-	-	31	5.239,60	33	-	31	5.239,60	33	-
13	Kabupaten Buton Tengah	5	-	-	-	4	1.854,00	24	-	9	1.854,00	24	-
14	Kabupaten Kolaka Timur	-	-	-	-	18	1.728,50	34	-	18	1.728,50	34	-
15	Kabupaten Buton Selatan	9	1.137,95	8	-	-	-	-	-	9	1.137,95	8	-
16	Kabupaten Buton Utara	2	4,31	-	-	46	914,50	3	-	48	918,81	3	-
17	Kabupaten Muna Barat	1	100,45	-	-	6	379,80	-	-	7	480,25	-	-
Jumlah Prov Sulta		230	12.598.378,75	6.100	783	1.533	7.596.036,80	7.458	10	1.763	20.194.415,55	13.558	793

Sumber: DPMPSTSP PROV. SULTRA (data diolah)

1.2.2 Potensi Fokus Penanaman Modal Sektoral Kabupaten Buton
1.2.2.1 Energi dan Sumberdaya Mineral
A. Sumberdaya Mineral
1. Potensi Mineral Strategis

Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan mineral strategis yang antara lain berupa aspal, nikel, dan rembesan minyak dan gas. Hingga saat ini belum seluruh potensi SDA tersebut dieksploitasi dengan baik. Jenis mineral strategis yang telah dieksploitasi adalah kandungan aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton tersebar diberbagai wilayah, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan Pemerintah dan swasta. Sedangkan tambang nikel dan rembesan minyak dan gas belum dilakukan aktifitas penambangan. Namun demikian potensi dan cadangan mineral tersebut telah ditemukan dan dapat dilakukan kegiatan eksploitasi jika diperlukan. Lokasi cadangan mineral strategis di Kabupaten Buton tersebar diberbagai wilayah baik di Pulau Buton maupun di Pulau Muna. Uraian selengkapnya lokasi dan jenis mineral strategis di Kabupaten Buton disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.22
Lokasi Potensi Mineral Strategis Di Kabupaten Buton

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1.	Aspal	60.000.000	15-35%	Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur, pengelola PT. Saka, PT. BAI dll
		3.200.000	25-35%	Winto Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur
		200.000.000	17-30%	Ds. Nambo, Lawele, Suandala, dan Ds Sekitarnya	Terukur di kelola PT. Saka, PT Warana, PT Putindo Bintech, dll
2.	Nikel (Ni)	10.000 Ha	0,5-2,4%	Ds Lambusango dan Barangka Kec. Kapontori dan Kabungka	Belum terukur, sebagian di kawasan Suaka, di tambang PT Bumi Buton Delta Megah
3.	Hidrokarbon/ Rembesan Minyak dan Gas			Ds. Lambusango Kec.Kapontori Ds mekar Jaya Kec. Lasalimu Selatan	Belum diktehui Telah dibor Japex 2010-2011
4.	Bitumen Padat (Oil Shale) 132.860.000Ton Equivalen 31.425.493 Barrel Minyak atau 4.996.653.351 Liter	40.590.000 Ton	14-248 LM/Ton	Kec. Pasarwajo (2001), Hpk No.11	Sumber: Badan Geologi Dep. ESDM, belum ada pengelola
		18.860.000 Ton	60-127 LM/Ton	Kec. Kapontori (2002) Hpk No.27	Sda

Sumber: RPD Kabupaten Buton 2023-2026

Tabel 1.23
Potensi Cadangan Aspal Kabupaten Buton

No.	Lokasi	Luas	Cadangan (Ton)	Kadar Bitumen (%)
1.	Lawele 1/B	1.978,20	-	-
2.	Lawele 2/B	400,05	438.622.000	-
3.	Siotapina /B	1.986,30	-	-
4.	Winto /B	321,00	3.200.000	25-35
5.	Kabungka 1/B	1.967,67	60.000.000	15-35
6.	Kabungka 2/B	750,00	-	15-25
7.	Wasiu /B	3.600,00	1.000.000	12,5-40
Jumlah		13.003,67	680.747.000	10-40

Sumber: RPD Kabupaten Buton 2023-2026

Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki aspal alam dan telah dieksplorasi sejak beberapa puluh tahun yang silam. Pulau Buton memiliki deposit aspal alam yang terbesar di dunia yaitu sekitar 700 Juta Ton yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sabuk aspal alam Buton terhampar dari kawasan bagian selatan sampai bagian utara Kabupaten Buton dengan cadangan deposit mencapai 667.000.000 ton tersimpan pada hamparan seluas 70.000 ha dengan kadar bitumen 10–35%. Data satelit menunjukkan cadangan aspal Buton (ASBUTON) sangat besar dengan kadar aspal bervariasi antara 10% dan 50% dengan lokasi tersebar dari Teluk Lawele sepanjang 75 Km dengan lebar 27 km. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil ketebalan asbuton berkisar antara 9 - 45 m atau ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah penutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit Asbuton sekitar 1,5 Juta M².

Pengetahuan menarik tentang Aspal Buton yang telah banyak diteliti oleh para ahli hingga saat ini adalah bahwa kegiatan hilirisasi komoditas Aspal Buton ini tidak hanya menghasilkan produk aspal murni seperti yang selama ada dalam mindset masyarakat umum bahwa Aspal Buton hanya dibutuhkan untuk proyek pengaspalan jalan. Bahwa proses industrialisasi Aspal Buton ini yang ditawarkan kepada para investor untuk membangun smelter diharapkan mampu menyetop kegiatan penjualan Aspal Buton dalam bentuk raw material baik di dalam maupun di luar negeri, karena hasil penambangan Aspal Buton ini dapat melahirkan banyak produk turunan yang dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Fakta bahwa limbah (*waste*) dari Aspal Buton ini sendiri selain tidak mengandung Bahan Beracun Berbahaya (B3) juga dapat diolah baik oleh smelter itu sendiri maupun

bekerja sama dengan UMKM lokal yang dapat menghasilkan menghasilkan produk bata ringan, bahan pencampur cet, paving block dan berbagai produk kontruksi lainnya. Pengolahan limbah ini sendiri menjadi daya tarik kepada investor untuk berinvestasi karena dengan ikut mengolah limbah menjadi produk yang juga dapat menekan Harga Pokok Penjualan (HPP) aspal Buton dipasaran.

2. Potensi Mineral Vital

Jenis mineral vital yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan biji besi yang terdapat di Kecamatan Kapontori, dan Siotapina. Kandungan mineral tersebut memiliki deposit yang cukup banyak hingga diharapkan dapat mendorong aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah dimana cadangan mineral vital tersebut berada, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.24
Lokasi Potensi Mineral Vital di Kabupaten Buton

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton,Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1.	Besi (Fe)	-	7-37%	Kec. Kapontori	(Asosiasi mineral nikel, mangan, kobalt, silika, dan khromit dll)
2.	Mangan (Mn)	2.000 Ha	50-53%	Ds.Kumbewaha Kec. Siotapina	Ditambang PT. Malindo Baramurni

Sumber: RPD Kabupaten Buton 2023-2026

3. Potensi Mineral Industri

Mineral industri yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kalsik, rijang, phosfat dan pasir kuarsa. Mineral-mineral tersebut merupakan pendukung aktifitas industri di negara-negara maju. Adapun lokasi dimana terdapat kandungan mineral industri di Kabupaten Buton disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.25
Lokasi Potensi Mineral Industri Di Kabupaten Buton

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1.	Pasir dan kerikil	-	-	Winto, Kahulungaya, Wasaga Kec. Pasarwajo	Ditambang sejak 20 tahun silam, belum terukur
		-	-	Barangka Kec. Kapontori	Belum terukur
2.	Batu gunung	1.500 Ha	-	Kec. Wabula	Perkiraan
3.	Batu kapur	5.000 Ha	-	Gonda Lama Kec. Pasarwajo	Perkiraan

		-	-	Batuawu Kec. Lasalimu	Belum terukur
4.	Batu Napal dan lempeng	-	-	Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum terukur
5.	Tanah lempung	-	-	Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum terukur
6.	Tanah urugan (timbunan)	-	-	Kapontori, Pasarwajo,	Belum terukur

Sumber: RPD Kabupaten Buton 2023-2026

B. Energi

1.1 Cekungan Minyak dan Gas Bumi

Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan migas yang ada di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di eksplorasi oleh pihak Pertamina bekerja sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran MIGAS di 3 (tiga) titik yaitu; BALE-15, BULU-15, dan SAMPOLAKOSA-15. Berdasarkan *BUTON BLOCK BOUNDARY* dapat diketahui bahwa sumur BULU-15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak Pertamina bahwa cekungan migas yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran migas saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. demikian maka potensi migas yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa depan menyusul kemajuan teknologi di bidang migas.

2.1 Potensi Geothermal (Panas Bumi)

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan dari energi geothermal atau panas bumi.

Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Baubau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Baubau, dan Kabungka sekitar 50 km dari

Kota Baubau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan panas bumi sebagai berikut:

- a. Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir panas bumi;
- b. Sumber air menghasilkan bau belerang (SO₂, H₂S);
- c. Temperatur 40 – 75 °C; dan
- d. Mengeluarkan uap air.

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan energi listrik untuk:

- a. Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal, industri pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh investor yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW;
- b. Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ± 15 MW, Kabupaten Muna ± 7 MW; dan
- c. Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian (pangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan perikanan tersebut.

Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Kabungka = 10 MW, Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW).

3.1 Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Salah satu persyaratan terjadinya *Investor Found* adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu:

- a. Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit = 0,35 m³/detik, kapasitas = 10.500,00 KW;
- b. Sungai Winto-Winning dengan debit = 12,30 m³/detik, kapasitas = 1.600,00 KW
- c. Sungai Tondo Kabungka dengan debit = 4,68 m³/detik, kapasitas = 367,00 KW;
- d. Sungai Lakaritsu dengan debit = 0,27 m³/detik, kapasitas = 17,00 KW; dan
- e. Sungai Langkowal dengan debit = 0,28 m³/detik, kapasitas = 13.050,00 KW.

Demikian keberadaan sumberdaya air dapat dikembangkan untuk menopang

kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Buton.

1.2.2.2 Kelautan dan Perikanan

Menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut. Dari tahun ke tahun tercatat dari angka capaian kinerja urusan perikanan Kabupaten Buton setidaknya dari tahun 2018 s/d tahun 2020 terus mengalami perkembangan dimana pada tahun 2018 jumlah kelompok nelayan sebanyak 112 kelompok, tahun 2019 sebanyak 161 kelompok dan ditahun 2020 sebanyak 299 kelompok. Namun potensi perikanan di Kabupaten Buton belum termanfaatkan dengan maksimal sehingga tidak terlalu menyumbang angka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya peralatan tangkap yang di miliki oleh nelayan karena sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional. Belum lagi masalah keterbatasan pasokan bahan bakar yang sangat sulit didapatkan oleh para nelayan. Perusahaan penampung ikan pun masih sangat terbatas sehingga kebanyakan nelayan masih mengandalkan para tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapannya dengan harga standar.

Hilirisasi di sektor perikanan harusnya menjadi solusi dan pendorong para nelayan tangkap dan UMKM yang bergerak di bidang usaha hasil tangkapan ikan. Peningkatan kapasitas manajemen hasil produksi untuk mengolah hasil tangkapan ikan harusnya dapat menjadi solusi baru untuk mengolah hasil tangkapan dan menjadikannya produk yang memiliki nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, juga kesejahterannya.

Kabupaten Buton mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut antara lain:

3.1 Perikanan laut hasil tangkapan

Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini antara lain Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan jenis ikan lainnya. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan lainnya, yang semuanya ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini.

Produksi perikanan tangkap dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 26.115 ton, tahun 2019 produksi sebesar 26.908 ton pada tahun 2020 menurun menjadi 26.231 ton salah satu faktor penurunan produksi yaitu masa pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap kembali mengalami kenaikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.26
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap
Menurut Kecamatan dan Subsektor Di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lasalimu	344	-	344
Lasalimu Selatan	445	-	445
Siotapina	610	-	610
Pasarwajo	1.129	-	1.129
Wolowa	172	-	172
Wabula	389	-	389
Kapontori	590	-	590
Kabupaten Buton	3.679	-	3.679

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.27
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan
Dan Subsektor (ton) Di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lasalimu	3.899,08	-	3.899,08
Lasalimu Selatan	4.555,65	-	4.555,65
Siotapina	5.173,18	-	5.173,18
Pasarwajo	9.268,70	-	9.268,70
Wolowa	1.285,74	-	1.285,74
Wabula	2.311,26	-	2.311,26
Kapontori	1.829,73	-	1.829,73
Kabupaten Buton	28.340,94	-	28.340,94

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

3.2 Perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 6,569 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,872 ton dan tahun 2020 terjadi penurunan produksi akibat pandemi Covid-19, produksi sebesar 3,738 ton. Kondisi yang sama juga terjadi pada produksi produksi perikanan budidaya yang menunjukan tren kenaikan jumlah produksi pada tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.28
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya

Menurut Kecamatan Dan Jenis Budidaya di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba Jaring Apung	Sawah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lasalimu	11	-	-	15	-	26
Lasalimu Selatan	-	-	4	8	4	16
Siotapina	10	-	-	5	-	15
Pasarwajo	-	-	-	78	-	78
Wolowa	-	-	-	-	-	-
Wabula	-	-	-	-	-	-
Kapontori	187	1	3	93	2	286
Kabupaten Buton	208	1	7	199	6	421

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.29

Produksi Perikanan Budidaya

Menurut Kecamatan Dan Subsektor (ton) Di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba Jaring Apung	Sawah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lasalimu	553,2	-	-	31,33	-	584,49
Lasalimu Selatan	-	-	79,07	17,40	-	96,47
Siotapina	921,9	-	-	10,44	-	932,38
Pasarwajo	-	-	-	125,30	-	125,30
Wolowa	-	-	-	-	-	-
Wabula	-	-	-	-	-	-
Kapontori	2.335,62	-	38,95	163,59	-	2.538,16
Kabupaten Buton	3.810,72	-	118,02	348,06	-	4.276,80

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.2.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Buton. Sebagian besar penduduk Kabupaten Buton bermata pencaharian sebagai petani. Produksi pertanian Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2018-2020 fluktuatif yang cenderung menurun, pada tahun 2018 sebesar 45.125 ton menurun menjadi 33.301 ton pada tahun 2020.

Pada dasarnya kondisi tanah di Kabupaten Buton dinilai cocok untuk ditanami hampir semua jenis tanaman. Namun rata-rata jenis tanaman yang di tanam oleh para petani masih terfokus hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memenuhi permintaan pasar yang sifatnya lokal sehingga produksinya pun belum cukup signifikan. Produk-produk hasil pertanian sebagian besar dijual dengan hasil mentah, sehingga kurang memberikan nilai tambah ekonomi pada produk-produk pertanian dalam arti luas. Tercatat beberapa komoditas pertanian pernah ditanam dalam jumlah yang banyak, hanya saja kendala utamanya terjadi setelah panen dimana para petani terkendala masalah pemasarannya yang masih hanya mengandalkan tengkulak.

2.1 Tanaman Pangan

Melihat perkembangan produktivitas tanaman pangan Kabupaten Buton dalam kurun tahun 2017-2021 secara garis besar menunjukkan agregrat yang cukup positif pertumbuhannya.

Tabel 1.30
Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	Produktivitas Per Komoditi (Kw/Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padi Sawah	43,42	39,03	37,43	31,51	31,51
Padi Ladang	33,01	24,82	26,04	21,04	21,04
Jagung	37,34	33,87	23,30	26,68	26,68
Kakao	13,94	8,51	10,55	12,58	12,58
Kacang Tanah	10,3	7,50	8,57	11,52	11,52
Kacang Hijau	13,34	4,11	8,52	15,26	15,26
Ubi Kayu	206,00	277,16	292,22	181,04	181,04
Ubi Jalar	12,30	157,09	118,69	94,29	94,29

Sumber: RPD Kabupaten Buton 2023-2026

Produktivitas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Buton pada komoditas padi sawah cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 43,42 kw/ha menjadi 31,51 kw/ha pada tahun 2021. Untuk komoditas jagung juga mengalami penurunan produksi dimana pada tahun 2017 sebesar 37,34 dan pada tahun 2021 menjadi 26,68, sedangkan pada komoditas kacang tanah dan kacang hijau mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya.

Tabel 1.31
Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim
Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Buton, 2019-2022

Jenis Tanaman	Luas Lahan (ha)				Produksi (ton)			
	2019	2020	2021	2022*	2019	2020	2021	2022*
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)
Sayuran								
Daun Bawang	24	17	20,77	24,10	73	94	115,65	72,70
Bawang Merah	3	18	18,94	3,15	52	423	387,00	97,18
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayam	37	32	45,55	49,00	569	277	111,15	99,35
Buncis	37	30	21,96	31,49	338	343	125,15	184,81
Cabai Besar/BW/Teropong	37	57	24,26	28,99	234	853	364,70	538,00
Cabai Keriting	-	-	13,10	18,54	-	-	194,00	328,56
Cabai Rawit	44	89	59,55	58,18	452	1.323	757,60	1.005,95
Jamur Tiram	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamur Merang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Kacang Merah	9	1	-	-	87	4	-	-
Kacang Panjang	61	47	48,55	57,95	1.581	559	439,40	526,77
Kangkung	61	67	76,80	76,55	1.362	836	309,30	290,86
Kembang Kol	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	2,00
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketimun	38	27	34,08	36,34	787	579	-	-
Kubis	33	30	15,86	27,12	189	189	64,10	218,36

Labu Siam	15	2	2,00	7,15	1.027	20	7,00	74,95
Lobak	-	-	-	-	-	-	-	-
Petai	51	29	31,52	37,08	532	411	126,80	116,33
Terung	72	56	54,15	51,12	1.685	1.552	855,20	817,25
Tomat	124	74	51,92	71,66	2.838	1.419	594,36	1.229,25
Wortel	-	-	-	-	-	-	-	-
Buah-Buahan								
Blewah	-	-	-	-	-	-	-	-
Melon	2	1	1,00	1,40	45	2	90,00	74,00
Semangka	36	14	17,45	10,94	1.197	119	629,55	613,58

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa produksi sayuran dan buah-buahan semusim dalam empat tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2019 produksi sayuran dan buah-buahan mencapai 13.048 ton, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 9.003 ton, namun bila dibandingkan produksi tahun 2021 dan 2022 kembali menunjukkan tren peningkatan produksi dimana tahun 2021 sebesar 3.859,05 ton sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6.289,9 ton.

Penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya iklim dimana tanaman yang ditanam pada bulan Desember mengalami kekeringan dan mati akibat kemarau panjang sehingga penanaman harus dilanjutkan tahun berikutnya. Disamping itu adanya gagal panen akibat serangan hama dan penyakit, kenyataan ini berkaitan bahwa sebagian besar lahan di daerah sentra produksi adalah lahan tadah hujan sehingga waktu tanam ditentukan oleh ketersediaan air, petani tidak dapat melakukan penanaman secara serempak dan menetapkan waktu tanam yang tepat untuk menghindari ledakan populasi hama dan penyakit.

Disisi lain dampak yang disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat saat Covid-19 juga turut memberikan dampak penurunan produksi yang cukup signifikan. Namun secara perlahan pasca Covid-19 produksi hasil pertanian sayur dan buah-buahan mulai mengalami peningkatan, salah satunya terlihat pada komoditas cabai, dimana cabai merupakan komoditas hasil pertanian penyumbang angka inflasi tertinggi di Kabupaten Buton. Jadi peningkatan hasil produksi panen terhadap komoditas cabai ini sendiri juga memperlihatkan bahwa adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang bekerjasama dengan berbagai pihak mendorong dan membantu para petani untuk menanam cabai untuk mengatasi kelangkaan komoditas ini sekaligus menekan tingginya harga cabai di pasar untuk memenuhi konsumsi cabai khususnya untuk masyarakat Kabupaten Buton.

Tabel 1.32

Luas dan Produksi Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman
Di Kabupaten Buton, 2019-2022

Jenis Tanaman	Luas Panen (m ²)				Produksi (kg)			
	2019	2020	2021	2022*	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jeruk Nipis	-	-	1.400	8.750	-	-	15.000	132.150
Mahkota Dewa	11	266	625	7	132	5.216	7.500	84
Serai	-	-	31.226	3.643	-	-	180.543	36.509
Jahe	35.700	78.333	220.450	55.050	4	123	84.818	102.600
Kapulaga	-	-	-	-	-	-	-	-
Kencur	30.730	1.671	1.360	2.010	33.874	1.074	2.270	2.246
Kunyit	63.792	12.768	9.383	8.130	48.064	9.781	6.538	15.958
Laos/Lengkuas	63.262	10.455	12.161	14.910	47.876	10.096	6.775	35.220
Lempuyang	-	-	-	345	-	-	-	545
Lidah Buaya	25	189	500	-	36	690	250	-
Mengkudu	11	535	470	6	11	560	94	7
Temuireng	40.053	16.505	5.613	7.340	49.242	8.265	4.082	11.984
Temukunci	101	200	151	50	86	200	121	25
Temulawak	40.110	7.035	4.102	9.080	46.710	6.745	5.767	15.192
Sambiloto	52	130	200	100	104	110	60	100

Catatan: Satuan dan luas panen Jeruk Nipis dan Mengkudu dalam pohon
Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.33
Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman
Di Kabupaten Buton (kuintal), 2019-2022

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buah-Buahan				
Alpukat	112,20	232,20	178,66	524,40
Belimbing	208,70	78,80	185,41	118,22
Duku/Langsar/Kokosan	15,80	73,50	102,98	33,74
Durian	35,80	50,50	63,36	652,28
Jambu Biji	312,30	356,50	2.061,24	2.240,52
Jambu Air	83,80	140,00	3.465,02	618,11
Jeruk Siam/Kepron	396,80	487,10	1.735,32	2.496,24
Jeruk Besar	243,00	144,30	9,84	44,18
Mangga	318,10	996,20	6.686,10	8.521,26
Manggis	24,50	19,30	29,47	365,50
Nangka	923,30	1.143,60	1.648,74	1.259,80
Nenas	62,90	119,40	682,63	797,88
Pepaya	951,10	975,30	3.343,23	4.916,52
Pisang	6.351,40	8.361,40	19.536,54	12.852,68
Rambutan	226,80	360,00	486,60	2.982,56
Salak	39,20	146,70	361,32	525,47
Sawo	8,20	6,20	29,23	31,15
Sirsak	197,20	222,00	400,41	524,38
Sukun	363,60	816,50	543,09	428,92
Anggur	-	-	-	-
Apel	-	-	-	-
Buah Naga	-	-	1.276,41	1.232,60
Jeruk Lemon	-	-	94,14	64,14
Lengkeng	-	-	-	-
Sayuran				
Melinjo	-	-	138,62	122,59
Petai	-	-	121,04	323,20

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Secara umum, luas panen dan produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Buton mengalami tren positif selama periode 2019-2022. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa luas panen dan produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Buton didominasi oleh tanaman jahe, serai, dan kunyit. Hal ini menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Buton

mulai fokus pada penanaman tanaman biofarmaka yang sudah dikenal luas dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Peningkatan tren yang positif juga di tunjukan pada peningkatan produksi buah-buahan dan sayuran di Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Buton memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Hal ini mulai ditunjukan oleh beberapa petani dan UMKM di Kabupaten Buton dengan lahirnya konsep hilirisasi di sektor pertanian dengan mengolah komoditas pertanian menjadi produk. Hilirisasi pertanian dengan mengolah hasil pertanian yang dimiliki menjadi produk turunan lain. Produk olahannya ini kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Potensi pendapatan yang diraih hingga 12 kali lipat dibanding sebelum diolah. Lewat hilirisasi tersebut para petani dan pelaku agribisnis juga akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang luas. Pada akhirnya tentu saja berdampak positif pada kenaikan ekonomi masyarakat. Peran Pemerintah Kabupaten Buton dinilai sangat penting karena diharapkan dapat membantu peningkatan kapasitas dalam manajemen produksi hasil pertanian, promosi dan pembukaan akses pasar untuk produk-produk hasil olahan komoditas pertanian masyarakat.

2.2 Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Buton pada tahun 2021 adalah 6.181 ha, untuk jenis tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah jambu mete yang menjadi salah satu andalan komoditas perkebunan di wilayah Kabupaten Buton. Tanaman jambu mete dikembangkan di hampir semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton. Berdasarkan kecamatan, luas areal yang terbesar mengembangkan tanaman jambu mete adalah Kecamatan Pasarwajo seluas 1.555 ha dan disusul Kecamatan Lasalimu Selatan seluas 1.381 ha, Kecamatan Lasalimu 853 ha, Kecamatan Wolowa 718 ha, Kecamatan Wabula 584 ha, Kecamatan Kapontori 549 ha dan Kecamatan Siotapina 532 ha.

Tabel 1.34
Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan Perkebunan Rakyat
Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Buton, 2019-2021

Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
---------------	-----------------	----------------

	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanaman Tahunan						
Karet	-	-	-	-	-	-
Kelapa	2.343,00	2.621,00	2.812,00	776,11	959,33	1.258,53
Kelapa Sawit	-	-	-	-	-	-
Kopi	859,00	824,00	747,00	266,23	277,48	256,32
Kakao	2.714,00	2.412,00	2.143,00	338,10	174,14	176,13
The	-	-	-	-	-	-
Jambu Mete	5.992,00	6.224,00	6.181,00	1.547,94	1.472,10	176,13
Pala	281,00	352,00	421,00	13,36	24,08	29,00
Lada	94,50	79,50	76,00	10,99	13,10	10,06
Tanaman Semusim						
Tebu	-	-	-	-	-	-
Tembakau	-	-	-	-	-	-
Nilam	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Jambu mete, kelapa, dan kakao merupakan tiga komoditas utama di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ketiga komoditas ini memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Buton, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ketiga komoditas tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian Kabupaten Buton secara keseluruhan.

Jambu mete merupakan komoditas perkebunan rakyat yang paling luas ditanam di Kabupaten Buton. Luas areal tanaman jambu mete di Kabupaten Buton mencapai 5.992 hektare pada tahun 2021. Produksi jambu mete di Kabupaten Buton juga cukup besar, yaitu mencapai 1.761,3 ton pada tahun 2021. Komoditas perkebunan rakyat yang kedua terluas ditanam di Kabupaten Buton adalah kelapa. Luas areal tanaman kelapa di Kabupaten Buton mencapai 2.812 hektare pada tahun 2021. Produksi kelapa di Kabupaten Buton juga cukup besar, yaitu mencapai 1.258,53 ton pada tahun 2021. Sedangkan komoditas perkebunan rakyat terluas ketiga ditanam di Kabupaten Buton adalah kakao. Luas areal tanaman kakao di Kabupaten Buton mencapai 2.143 hektare pada tahun 2021. Produksi kakao di Kabupaten Buton juga cukup besar, yaitu mencapai 176,13 ton pada tahun 2021.

Tiga komoditas perkebunan ini merupakan komoditas yang memiliki nilai tambah dan banyak menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai tambah untuk kebutuhan industri makanan maupun industri lainnya. Sehingga diharapkan disamping dibutuhkan lebih banyak penyuluhan kepada para petani juga perlu adanya pelatihan pengolahan hasil-hasil pertaniannya. Salah satu contoh komoditas kelapa, hampir tidak ada satu bagian pun yang terbuang karena tempurung dan sabut kelapa yang selama ini menjadi limbah, ternyata sangat diminati

diberbagai negara karena dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi antara lain briket arang, media tanam, tali, kasur dan berbagai produk yang dapat memberikan keuntungan berkali lipat bagi para petani dan UMKM di Kabupaten yang dapat mengolahnya.

1.2.2.4 Kebudayaan dan Pariwisata

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memiliki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan *ecotourism*.

Jika dilihat dari sudut oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar $\pm 21.054,69 \text{ Km}^2$ (kondisi setelah pemekaran 2014). Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa pulau Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah-daerah wisata bahari lainnya di Indonesia.

Kabupaten Buton menyimpan banyak pesona bahari, selain itu pula Kabupaten Buton merupakan gerbang masuknya berbagai budaya dan agama yang banyak meninggalkan jejak-jejak berupa tradisi, situs dan situs-situs peninggalan sejarah (100 unit benda, situs bersejarah). Berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton adalah keunikan dan kekhasan daerah Buton yaitu dengan memiliki potensi wisata yang terbentuk secara alami dari kondisi geografis yang terlihat dari wisata laut dan bahari, kemudian sejarah yang meninggalkan keistimewaan dan kekhasan daerah dan budaya yang terlihat dari benda-benda bernilai budaya tinggi yang ditemukan. Besarnya potensi pariwisata Kabupaten Buton yang ditunjang dengan letak geostrategis Kabupaten Buton yang begitu menguntungkan, bersebelahan dengan kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi, menjadikan sektor ini mampu mendukung perekonomian Kabupaten Buton. Hanya saja, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Hal ini tergambar dari pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang dikelola baru mencapai 60 persen di tahun 2020, dengan kunjungan wisatawan baru mencapai 49.392 orang dan lebih didominasi oleh wisatawan nusantara.

Selain itu pula keterlibatan publik dalam mengembangkan destinasi juga masih rendah. Padahal atraksi budaya dan ritual keseharian masyarakat di

Kabupaten Buton memiliki potensi untuk dipertunjukkan. Keberadaan lembaga yang berperan dalam pengelolaan pariwisata daerah begitu diperlukan sebagai sebuah rutinitas yang bernilai ekonomi. Melalui kelembagaan tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan SDM pariwisata, pengelolaan destinasi yang lebih optimal dan ramah lingkungan hingga pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata pemasaran dan promosi yang lebih gencar.

Mengembangkan pariwisata tidak hanya cukup dengan mengembangkan objeknya saja. Keindahan suatu objek wisata tidak cukup untuk menarik pengunjung apabila tidak didukung oleh keramahtamahan masyarakatnya. Masyarakat yang sadar wisata akan menciptakan kondisi yang nyaman dan memberikan ruang informasi serta pelayanan secara maksimal kepada wisatawan yang berkunjung. Pada tahun 2020, kelompok sadar wisata yang terbentuk baru mencapai 15 (lima belas) kelompok yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Wabula, Pasarwajo, Lasalimu dan Kecamatan Kapontori, dan total kelompok sadar wisata yang dibina hingga tahun 2020 sebesar 53,33 persen. Selain obyek pariwisata perlu juga dilakukan pengembangan fasilitas pendukung bagi para pengunjung/wisatawan seperti hotel dan akses pariwisata yang cukup mudah, sehingga pengunjung dapat menikmati wisata dengan nyaman dan dapat menikmati fasilitas dengan berbagai kemudahannya. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan pariwisata dan ragam budaya yang ada masih perlu ditingkatkan, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya wilayahnya agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Beberapa obyek wisata yang menarik dikunjungi antara lain: Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam Kakenauwe. Obyek wisata tersebut merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam.

Kawasan Pantai Koguna merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha dan batu terbelah seluas 0,3 Ha.

Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan Festival Budaya Tua Buton setiap tahun dimana pelaksanaannya dilaksanakan sejak tahun 2013 yang kegiatannya dikemas dalam kegiatan

Tari Kolosal, Kande Kande, Posuo (Pingitan), Dole-dole (imunisasi bagi balita) serta sunatan masal.

Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain Benteng Kamaru, Benteng Lawalangke, Benteng Togomatonu di Kecamatan Lasalimu, Benteng Ambuau, Benteng Kondala, Benteng Batukombe, Benteng Togo Boneo, Benteng Kopea, Benteng Labuae, Makam Syeh Salim di Kecamatan Lasalimu Selatan, serta benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori.

Obyek-obyek wisata yang tersebar di 7 kecamatan ini memerlukan perhatian melalui strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tercatat tren peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Buton dalam 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2018 sebanyak 28.300 orang, tahun 2019 meningkat sebanyak 29.156 orang, tahun 2020 meningkat sebanyak 49.392 orang, tahun 2021 mengalami penurunan setelah pasca pandemi Covid-19 sebanyak 35.146 orang, namun pada tahun 2022 kembali menunjukkan peningkatan sejumlah 53.806 orang. Berikut jumlah objek wisata yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Buton.

Tabel 1.35
Jumlah Objek Pariwisata Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Wisata Sejarah	Wisata Bahari	Wisata Budaya	Wisata Alam	ODTW Seni Budaya	Even Tahunan	Wisata Agro dan Industri Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lasalimu	20	2	13	6	12	-	1
Lasalimu Selatan	10	7	1	3	9	-	-
Siotapina	15	3	7	3	9	-	-
Pasarwajo	15	13	19	9	7	-	-
Wolowa	5	3	5	1	2	-	-
Wabula	21	6	4	-	7	-	3
Kapontori	14	6	4	7	8	1	-
Kabupaten Buton	100	40	53	29	54	1	4

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.2.2.5 **Industri dan Ekonomi Kreatif**

Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 s.d 19 orang.

Sektor industri memberikan kontribusi dalam PDRB yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir mulai dari tahun

2019 s/d tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor industri tumbuh 6,65% pada tahun 2022 setelah sebelumnya sempat mencapai 4,80% di tahun 2019. Dua tahun diantaranya sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi yakni pada tahun 2020 sebesar minus 2,53% dan tahun 2021 mulai mengalami kenaikan kembali sebesar 3,43%.

Secara keseluruhan, data industri mikro di Kabupaten Buton menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa industri mikro di Kabupaten Buton memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Industri mikro di Kabupaten Buton tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah perusahaan industri mikro terbanyak dan jumlah tenaga kerja industri mikro terbanyak adalah Wabula, yaitu sebanyak 390 perusahaan dan pekerja sebanyak 719 orang. Kecamatan dengan nilai produksi industri mikro terbanyak adalah Pasarwajo, yaitu sebesar Rp. 3.639.250.000,-.

Sektor industri mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar melalui nilai tambah lapangan kerja dan devisa. Dampak lain dari perkembangan sektor industri juga memberikan peranan yang besar dalam transformasi kultural daerah kearah modernisasi kehidupan masyarakat.

Sektor industri, merupakan sektor yang masih diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun dukungan terutama infrastruktur masih belum memadai. Kendala lainnya dalam pengembangan industri antara lain masih tingginya tingkat ketergantungan bahan baku impor yang menyebabkan daya saing industri menurun, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri.

Sektor ekonomi kreatif merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton yaitu dengan masyarakat pengrajin, kuliner, dan industri serta pariwisata sehingga dengan adanya sektor ekonomi kreatif yang ada diharapkan menjadi peluang investasi. Industri kreatif dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Buton selain pertanian dan pariwisata. Saat ini sektor kerajinan perlahan tumbuh ditandai dengan produk yang menjadi komoditas lokal maupun dipasarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Kabupaten Buton memiliki industri kerajinan ciri khas daerah, mulai dari kerajinan ayaman yang terbuat dari rotan dan nentu berupa aksesoris nampan/talang/bosara, tempat tisu, tas make up, temat gelas dan lain-lain, kerajinan anyaman tikar dari daun pandan berduri, kerajinan kain tenunan khas Kesultanan Buton dengan berbagai macam motif menari dan warna warni dan lain-lain.

Untuk terus mendukung pertumbuhan industri di daerah, Pemerintah Kabupaten Buton dapat melakukan berbagai upaya antara lain: peningkatan akses permodalan bagi industri, penyediaan pelatihan dan

pendampingan bagi pelaku usaha industri, dan peningkatan promosi produk-produk industri. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan industri di Kabupaten Buton dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian daerah.

Tabel 1.36
Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri
Dan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Besar (TK>100)		Sedang (TK 20-99)		Kecil (TK 5-19)		Mikro (TK 1-4)		Jumlah Total	
	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lasalimu	-	-	115	232	17	25	9	18	141	275
Lasalimu Selatan	-	-	52	62	45	114	2	2	99	178
Siotapina	-	-	53	107	29	106	72	4	84	217
Pasarwajo	-	-	127	291	42	79	15	21	184	391
Wolowa	-	-	38	110	27	74	8	10	73	194
Wabula	-	-	313	584	66	117	11	18	390	719
Kapontori	-	-	159	327	22	46	-	-	181	373
Kab. Buton	-	-	639	1.205	168	489	177	343	1.152	2.347

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

Tabel 1.37
Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Dan Rumah Tangga (Mikro),
Tenaga Kerja, Dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Buton, 2022

Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lasalimu	141	275	1.841.175.000	806.275.000
Lasalimu Selatan	99	178	1.475.750.000	513.100.000
Siotapina	84	217	1.504.400.000	730.520.000
Pasarwajo	184	391	5.430.000.000	3.639.250.000
Wolowa	73	194	599.800.000	641.505.000
Wabula	390	719	2.382.900.000	1.359.153.000
Kapontori	181	373	2.031.250.000	883.785.000
Kabupaten Buton	1.152	2.347	15.265.275.000	8.573.598.000

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023

1.2.2.6 **Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur dasar yang telah dilakukan secara merata, yang menitikberatkan pada pembangunan wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan masih mempunyai kendala dengan kondisi geografis dan minimnya akses. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung percepatan pembangunan seperti jalan, jembatan, terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi

pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka Kabupaten Buton harus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi warganya.

Berdasarkan informasi evaluasi kinerja menunjukkan kinerja pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalan baik baru mencapai 169.080 km dari total panjang jalan kabupaten sebesar 482.270 km atau baru mencapai 35,06%, dan kondisi jalan rusak mencapai 268.180 km atau sebesar 55,61%. Sementara itu drainase dengan kondisi baik baru mencapai 21,05%, sedangkan irigasi kondisi baik mencapai 66,64%.

Dalam hal pengembangan pemukiman layak bagi masyarakat, beberapa kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Buton dalam merealisasikannya seperti penyediaan rumah layak huni baru mencapai 69,18% (2021) atau masih terdapat 30,82% (2021) rumah tangga yang tinggal dirumah tidak layak huni. Demikian pula dengan layanan air minum dan layanan listrik yang belum optimal menjangkau seluruh wilayah, belum optimalnya pengembangan sanitasi layak maupun belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2021, terlihat sebanyak 90% rumah tangga yang memiliki akses air minum, dan rumah tangga pengguna listrik sebanyak 83,99%. Demikian pula pada aspek komunikasi, masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Buton yang belum terakses internet sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi.

Pada sisi lain, untuk mengoptimalkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah perlu memperhatikan rumusan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton 2015-2035 yang sudah disusun Pemerintah Kabupaten Buton dengan Peraturan Daerah yang saat ini sedang dilakukan revisi RTRW untuk ditaati dan diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya seperti belum adanya sanksi secara tegas tentang bangunan-bangunan yang melanggar RTRW ataupun tidak mempunyai IMB, belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perhubungan, masih rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan dan infrastruktur kota yang telah terbangun, belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan.

Hal ini tentu menjadi point krusial bagi Pemerintah Kabupaten Buton untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait fasilitas dan infrastruktur dasar penunjang kehidupan masyarakat. Dengan cakupan ketersediaan dan operasionalisasi pelayanan infrastruktur daerah, akan menjadi landasan yang baik bagi meningkatnya arus kunjungan barang dan jasa ke Kabupaten Buton pada berbagai sektor, khususnya perikanan dan kelautan,

pertambangan serta pariwisata. Dengan ini diharapkan pembangunan Kabupaten Buton dapat lebih cepat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama empat tahun terakhir sebesar 482.270 km, dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi baik/mantap sebesar 175.705 km atau 36,50%, kondisi sedang sebesar 36.891 km atau 7,59%, kondisi rusak ringan sebesar 143.354 km atau 29,72%, dan kondisi rusak berat sebesar 126.320 km atau 26,19%. Jembatan yang terbangun pada tahun 2018 dan 2021 sebanyak 3 jembatan dengan total panjang 58 meter, dan irigasi yang terbangun selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 sepanjang 16.628 meter.

Persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 sebesar 13,78 persen, sampai dengan tahun 2020 meningkat menjadi 21,05%.

Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber air baku baru agar memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan. Sementara itu persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Buton menunjukkan peningkatan, tahun 2018 sebesar 82,98% meningkat menjadi 86,85% tahun 2020.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya.

1.2.2.7 Pendidikan

Semakin berkembangnya industri pendidikan ditandai dengan banyaknya mahasiswa yang belajar di kampus-kampus di Kabupaten Buton memicu peningkatan kebutuhan tempat tinggal bagi mahasiswa. Perguruan tinggi yang telah ada di Kabupaten Buton seperti Kampus 2 Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN), Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Poltekes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan Prodi Buton, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Pelita Nusantara Buton Kampus Pasarwajo, Kampus 2 Universitas Muslim (UMU) Buton dan Institut Teknologi Kelautan Buton.

Keberadaan universitas di Kabupaten Buton akan mendorong pertumbuhan di wilayah sekitar kampus. Keberadaan kampus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi disekitarnya seperti adanya rumah makan, foto kopi, jasa laundry pakaian, kos-kosan/kontrakan, hotel, mall, supermarket/swalayan/minimarket, dan lain-lain. Peluang investasi di sektor pendidikan ini masih sangat terbuka dan sangat menjanjikan.

Kebutuhan terhadap akses pendidikan tinggi lanjutan di daerah cukup tinggi. Masih terbatasnya akses pilihan para lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi sesuai minat dan bakatnya sehingga harus melanjutkan pendidikan tinggi di kota-kota lain baik di dalam maupun di luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan terbukanya banyak perguruan tinggi baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Buton dapat memberikan dampak positif memberikan daya tarik terhadap para lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat di daerah-daerah sekitar untuk melanjutkan studi, mengembangkan diri, dan meningkatkan keterampilannya pada perguruan tinggi di Kabupaten Buton.

Lulusan universitas yang berkualitas akan menjadi modal bagi pembangunan daerah. Mereka dapat mengisi berbagai posisi penting di pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Selain itu, universitas juga dapat mendorong pembangunan daerah. Universitas dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan. Hal ini akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Universitas juga dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif. Universitas dapat menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu bersinergi untuk meningkatkan jumlah universitas di daerah. Dengan adanya universitas di daerah, maka pendidikan di daerah akan lebih berkualitas dan dapat mendorong pembangunan daerah.

Kebutuhan akan adanya universitas berkualitas di Kabupaten Buton didukung oleh makin tingginya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat yang terus meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton APM pendidikan sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2022 sebesar 70,47, dimana mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 69,78. Disamping itu, kebutuhan akan adanya universitas berkualitas di Kabupaten Buton juga di dukung oleh jumlah murid SMA/SMK/MA/Sederajat yang mengalami peningkatan di setiap tahun ajarannya dimana pada tahun ajaran 2022/2023 meningkat

sebanyak 5.948 orang jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 5.469 orang, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.38
Jumlah Murid SMA, SMK, dan MA Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Kecamatan	SMA				SMK				MA				Jumlah Total	
	Negeri		Swasta		Negeri		Swasta		Negeri		Swasta		Negeri	Swasta
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2023	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lasalimu	610	643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	643
Lasalimu Selatan	702	718	-	-	93	79	-	-	-	-	-	157	795	972
Siotapina	385	517	239	163	105	96	-	-	-	-	-	-	729	776
Pasarwajo	1.116	1.079	-	-	551	552	10	-	-	173	-	75	1.677	1.879
Wolowa	458	475	-	-	47	45	38	39	-	-	-	-	543	559
Wabula	226	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	226	255
Kapontori	720	693	-	-	104	109	65	62	-	-	-	18	889	877
Kab.Buton	4.217	4.339	239	163	900	881	113	101	-	173	-	291	5.469	5.948

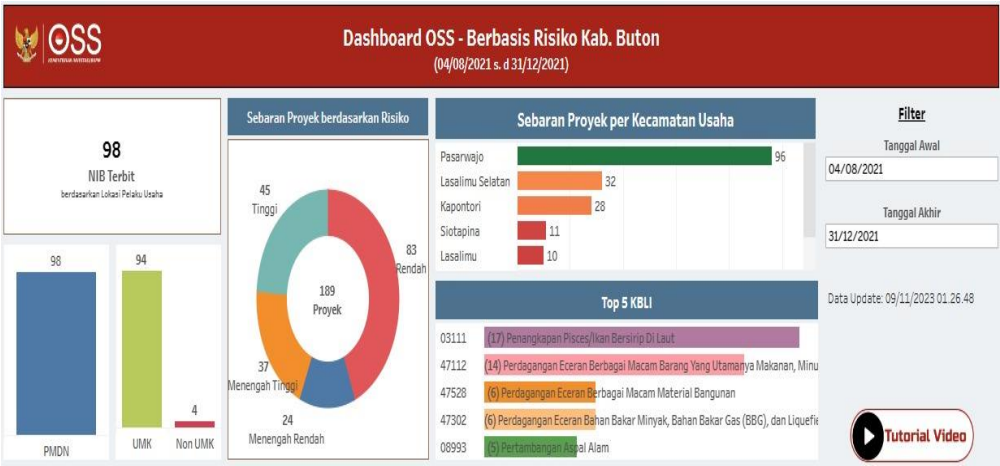
Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka 2023 (Diolah)

1.2.2.8 Perdagangan

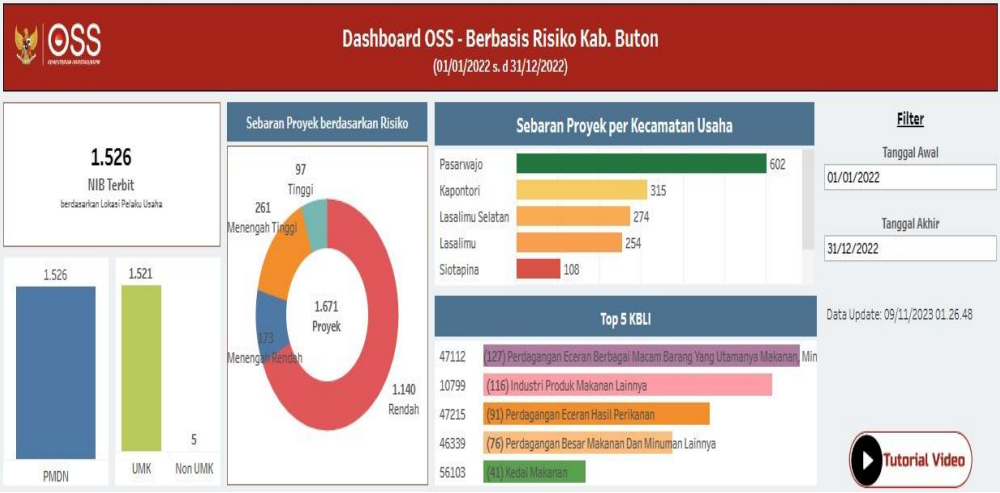
Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor terpenting di dalam roda perekonomian di Kabupaten Buton, karena Kabupaten Buton memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Buton terdiri dari perdagangan ekspor dan impor serta perdagangan antar pulau. Pada perdagangan ekspor, jenis barang yang diperdagangkan meliputi berbagai komoditas dari hasil pertambangan dan perikanan. Sedangkan pada kegiatan impor, barang yang diimpor yaitu barang modal dan barang elektronik. Sedangkan kegiatan perdagangan antar pulau, barang-barang yang diperdagangkan di Sulawesi Tenggara terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah komoditas hasil bumi yang meliputi: hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil hutan. Sedangkan kelompok kedua adalah komoditas hasil laut, yang meliputi ikan dan hasil-hasil laut lainnya.

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor di Kabupaten Buton perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Bahkan pada tahun 2020, pandemi Covid-19 sama sekali tidak mempengaruhi produksi pada lapangan usaha penghasil barang.

Berdasarkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Buton dalam kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2022 merupakan 5 besar (Top 5) penerbitan ijin usaha perdagangan di Kabupaten Buton sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai data Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).



Sumber: OSS-RBA Tahun 2023
Gambar 1.13
Top 5 KBLI Kabupaten Buton Tahun 2021



Sumber: OSS-RBA Tahun 2023
Gambar 1.14
Top 5 KBLI Kabupaten Buton Tahun 2022

Jika dilihat dari kondisi eksisting usaha sektor perdagangan terutama perdagangan retail skala kecil dan menengah milik perorangan di Kabupaten Buton, masih banyak yang belum memiliki izin usaha, meskipun banyak yang tujuan dagangannya tidak hanya lokal tetapi menembus regional. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Buton untuk lebih mengencangkan lagi sosialisasi tentang pentingnya izin usaha berupa NIB sebagai legalitas usahanya.

Cukup tingginya daya beli masyarakat akan kebutuhan pokok kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi investor-investor baru untuk berinvestasi pada sektor perdagangan di Kabupaten Buton. Ditandai dengan mulai masuknya perusahaan-perusahaan ritel moderen seperti PT. Indomarco Prismatama dengan model bisnisnya yang lebih dikenal dengan INDOMARET.

Banyaknya pelaku usaha mikro disektor perdagangan yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Buton juga sebenarnya menjadi potensi yang dapat mengundang distributor-distributor besar untuk mendirikan pergudangan yang bisa memenuhi kebutuhan pasokan barang dagangan. Dengan adanya

distributor yang bekerja sama dengan berbagai merek dagang dapat memberikan persaingan usaha yang lebih sehat dan dapat menekan praktek-praktek monopoli perdagangan serta menghadirkan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang lebih terjangkau.

Hasil penarikan data dari OSS-RBA menunjukkan jumlah proyek pelaku usaha melalui penerbitan NIB dalam kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2022 untuk sektor perdagangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sebagaimana data yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Jumlah Proyek Usaha Perdagangan Mikro, Kecil, Menengah Dan Besar
Berdasarkan Data Nomor Induk Berusaha (NIB) Kabupaten Buton, 2021-2022

Skala Usaha	Jumlah Proyek		Jumlah Total
	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)
Mikro	63	664	727
Kecil	7	33	40
Menengah	5	31	36
Besar	2	54	56
Jumlah	77	782	859

Sumber: OSS-RBA Tahun 2023

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

2.1 ASAS

Penanaman Modal merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Melalui Penanaman Modal, suatu daerah dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan RUPMK Buton, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal dengan mengadopsi asas dan tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Asas-asas penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut merupakan landasan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas Penanaman Modal di Kabupaten Buton, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas-asas RUPMK Buton sebagai berikut:

1. Asas ketidakpastian hukum
Asas kepastian hukum berarti bahwa hak dan kewajiban penanam modal, serta kebijakan dan prosedur Penanaman Modal, harus jelas, tegas, dan tidak berubah-ubah. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Penanam Modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Buton.
2. Asas keterbukaan
Asas keterbukaan berarti bahwa informasi mengenai Penanaman Modal harus terbuka dan dapat diakses oleh investor dan masyarakat secara luas. Asas ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Penanaman Modal.
3. Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas berarti bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
4. Asas tidak diskriminatif
Asas tidak diskriminatif berarti bahwa perlakuan yang sama dan tidak membedakan terhadap penanam modal baik asal daerah, asal negara, agama, suku, golongan dan kelompok ekonomi oleh Pemerintah Daerah. Asas ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi semua penanam modal.
5. Asas kebersamaan
Asas kebersamaan berarti bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Asas ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan kerja sama yang baik dalam penyelenggaraan Penanaman Modal demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
6. Asas efisiensi berkeadilan
Asas efisiensi berkeadilan berarti bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal harus dilakukan secara efisien dan adil untuk menciptakan pelayanan Penanaman Modal yang efektif. Dalam proses Penanaman Modal akan dilakukan sesuai tahapan dalam *Standart Operational Prosedur* (SOP).
7. Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan berarti bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana, agar dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Untuk itu upaya pencegahan dan perbaikan atas terjadinya kerusakan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab penanam modal untuk mengganti lingkungan yang rusak sebagai dampak yang timbul akibat kegiatan Penanaman Modal.
8. Asas kemandirian
Asas kemandirian berarti bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal harus dilakukan dengan tetap mengedepankan pengembangan potensi bangsa dan negara. Wujud pelaksanaannya dengan mengupayakan mengundang dan menarik minat penanam modal/investor untuk ikut mengelola sumber daya yang dimiliki Kabupaten Buton dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam membangun.

2.2 Tujuan

Melalui Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Azas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Buton, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Penanaman Modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penambahan nilai tambah dan output perekonomian. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha. Penanaman Modal di daerah merupakan modal utama pembangunan daerah, karena akan mendatangkan investasi yang akan mempengaruhi perputaran ekonomi di Kabupaten Buton pada sektor riil yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada *pro poor*, *pro growth*, dan *pro environment*.

2. Menciptakan lapangan kerja

Penanaman Modal dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan jumlah usaha dan kegiatan ekonomi. Penanaman Modal yang tinggi tentunya akan dibarengi dengan sarana-sarana produksi yang tentunya membutuhkan tenaga kerja. Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka harus dibarengi dengan terciptanya lapangan kerja agar tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam menyikapi bonus demografi tentunya dibutuhkan kesiapan daerah untuk membuka lapangan pekerjaan yang juga lebih tinggi. Jika hal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka pertumbuhan penduduk akan menjadi modal pembangunan dalam menghadapi peningkatan Penanaman Modal di daerah.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Penanaman Modal dapat meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini dapat terjadi karena Penanaman Modal dapat mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri diarahkan pada upaya pembinaan dari hulu ke hilir terhitung sejak awal melaksanakan kegiatan usahanya secara konsisten dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam sistem rantai pasok yang saling mendukung dan membutuhkan.

4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah

Penanaman Modal dapat meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Hal ini dapat terjadi karena Penanaman Modal dapat memberikan akses kepada teknologi, informasi, dan pasar yang lebih luas. Kemampuan daya saing daerah sangat ditentukan oleh bagaimana mengolah potensi daerah menjadi suatu yang bernilai dari aspek kompetensi dan kompetitif. Dengan adanya upaya tersebut maka *added value* pada potensi daerah merupakan salah satu strategi bagi peningkatan daya saing daerah.

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah

Penanaman Modal dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah melalui transfer *knowledge* dan transfer teknologi dari investor. Hal ini dapat terjadi karena investor biasanya memiliki teknologi yang lebih maju dan canggih dibandingkan dengan usaha lokal. Fakta bahwa perkembangan teknologi selalu lebih berkembang jika dibandingkan dengan realitas kebijakan dan peraturan

di bidang Penanaman Modal di daerah karena Penanaman Modal itu sendiri adalah merupakan domain yang bersifat dinamis. Sehingga dengan adanya proses transfer *knowledge* dan transfer teknologi, akan menjadi input positif bagi perkembangan regulasi Kabupaten Buton di bidang Penanaman Modal sehingga daerah diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara mandiri dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

Penanaman Modal dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dapat terjadi karena Penanaman Modal dapat membuka peluang bagi UMKM untuk menjadi pemasok atau mitra usaha bagi investor. Selain menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok kegiatan usahanya di daerah, dapat juga melakukan pembinaan dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil

Penanaman Modal dapat mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena Penanaman Modal dapat mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penanaman Modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Hal ini dapat terjadi karena Penanaman Modal dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

BAB III VISI DAN MISI

3.1 VISI

Mengacu pada Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif empat tahunan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah pada masa transisi yang disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Buton pada Tahun 2022 serta untuk menghindari lahirnya ego sektoral Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan, maka RUPMK Buton mengambil Visi yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 yang kemudian ditetapkan menjadi misi RUPMK Buton sampai Tahun 2025. Visi yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Buton mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton tahun 2005-2025.

Sehingga Visi RUPMK Buton hingga tahun 2025 yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025".

3.2 MISI

Untuk mengoperasionalkan visi tersebut, Penanaman Modal Kabupaten Buton juga menggunakan 5 misi yang ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 yang dianggap masih relevan dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Buton dari aspek Penanaman Modal. Dalam rangka mewujudkan misi Penanaman Modal Kabupaten Buton diperlukan upaya-upaya konkrit yang ditetapkan pada masing-masing misi Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Kabupaten Buton memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik berupa sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Potensi sumber daya alam ini dapat menjadi modal dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk mencapai misi ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buton. Investasi dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kemudahan dan transparansi perizinan investasi;
 - b. Meningkatkan promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri baik secara daring maupun secara luring;
 - c. Menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan investasi; dan
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
2. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi dan sosial. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai misi ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Buton. Upaya-upaya tersebut antara lain:
 - a. Meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan;
 - b. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.
 3. Mewujudkan *good governance*, *clean government* pada pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*, *clean government*) merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintahan yang baik dan bersih ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk

mencapai misi ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah;
 - b. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aparatur pemerintah;
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
4. Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya Buton yang lestari;

Keamanan dan persatuan merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Buton memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu kabupaten terdepan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Kabupaten Buton memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi wisata dan pusat investasi yang menarik. Memiliki kekayaan budaya yang beragam dan lestari, yang dapat menjadi modal untuk mewujudkan keamanan dan persatuan. Untuk mencapai misi ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Buton;
 - b. Melakukan revitalisasi dan konservasi nilai-nilai budaya Buton; dan
 - c. Meningkatkan peran budaya dalam pembangunan masyarakat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan akan mendukung kegiatan ekonomi, pariwisata, dan sosial yang akan menarik minat para investor. Untuk mencapai misi ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Kabupaten Buton. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- c. membuka peluang potensi Penanaman Modal bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor infrastruktur
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

4.1.1 Penguatan lembaga Penanaman Modal Kabupaten Buton

Dalam rangka penguatan kelembagaan Penanaman Modal sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka diperlukan visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Untuk mencapai penguatan kelembagaan Penanaman Modal yang berkaitan dengan SKPD sebagaimana disebutkan dalam RUPMK Buton, ditekankan bahwa keterlibatan semua SKPD dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif sangatlah penting. RUPMK bukan hanya milik DPMPTSP dan tidak dapat diwujudkan hanya oleh DPMPTSP.

Oleh karena itu penguatan kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Buton dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

1. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap Penanaman Modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang meliputi 14 (empat belas) sektor, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati. Pendelegasian tersebut diatur melalui Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Daerah dalam rangka pelayanan Penanaman Modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim Penanaman Modal yang kondusif;
4. Pengintegrasian penyelenggaraan PTSP ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh DPMPTSP Kabupaten Buton sebagai *leading sector*; dan
5. Mengarahkan lembaga Penanaman Modal di Daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator Penanaman Modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Buton.

4.1.2 Persaingan Usaha

Fungsi pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) di Kabupaten Buton dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian dan pemantauan kegiatan Penanaman Modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan kegiatan Penanaman Modal sesuai perizinan yang telah diberikan. Pelaksanaan pengaturan persaingan usaha melalui:

1. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya;
3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan, komitmen pelaksanaan kemitraan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

4.1.3 Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kerukunan kerja dalam dunia usaha di Kabupaten Buton, oleh karena itu diperlukan:

- 1.1 Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2.1 Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik; dan
- 3.1 Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.

4.1.5 Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Sistem tersebut harus mendukung ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang kebijakan dan teknis Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Buton.

Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi serta penetapan kriteria dan bentuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan

aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

4.1 Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

4.2.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buton mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2015-2035. Di dalam Ranperda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton. Dengan demikian makna antara rencana pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang dapat sinergis dan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pusat-Pusat Kegiatan

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Pasarwajo
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kamaru di Kecamatan Lasalimu, Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Matanauwe di Kecamatan Siotapina
		Mataompana Di Kecamatan Kapontori
		Wolowa di Kecamatan Wolowa
		Wabula di Kecamatan Wabula

Sumber: RTRW Kabupaten Buton 2015-2013 Dalam RPD Kabupaten Buton 2023-2026

Tabel 4.2
Kawasan Lindung

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 15,561Ha	Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	
	Sempadan pantai	Sepanjang pantai di setiap kecamatan
	Sempadan Sungai	Sepanjang sungai beserta anak sungainya yang tersebar dalam DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Winto Wining, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa
	Kawasan sekitar mata air	Setiap kecamatan
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	1) RTH	
	a. Pemakaman Umum	Setiap kecamatan
	2) Rencana RTH	
	a. Rencana RTH, meliputi RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu	Kecamatan Pasarwajo
	b. Rencana RTH	Setiap Kecamatan
3.	Kawasan Suaka Alama, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	

	Kawasan Hutan Konservasi ditetapkan seluas 29.320,33 Ha	
	Cagar Alam Kakenauwe seluas 810,33 Ha	Kecamatan Lasalimu
	Suaka Margasatwa Lambusango (III/B/2)	Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Kapontori
	Kawasan cagar budaya, meliputi :	
	Kawasan Benteng Takimpo	Kecamatan Pasarwajo
	Kawasan Benteng Kombeli	Kecamatan Pasarwajo
	Kawasan Benteng Lasalimu	Kecamatan Lasalimu Selatan
	Kawasan Benteng Wabula	Kecamatan Wabula
	Kawasan Makam Oputa Yi Koo	Kecamatan Lasalimu Selatan
4.	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	a. Kawasan rawan tanah longsor	Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Wakaokili di Kecamatan Pasarwajo, Desa Lambusango di Kecamatan Kapontori
	b. Kawasan rawan gelombang pasang	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Banabungi, Wasaga, Kancinaa, Kelurahan Kahalungaya dan Pasarwajo Desa Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sampuabalo Kecamatan Wabula yaitu di Desa Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Holimombo
	c. Kawasan rawan banjir	Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambuau Indah dan Kinapani Makmur, Kecamatan Kapontori yaitu Kelurahan Mataompana
5.	Kawasan Lindung Geologi	
	a. Kawasan rawan bencana alam geologi	
	1) Kawasan rawan gerakan tanah	
	a. Zona kerentanan menengah	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa
	b. Zona kerentanan rendah	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, dan Wolowa
	c. Zona kerentanan sangat rendah	Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina
	2) Kawasan rawan abrasi pantai	Pesisir Barat Pulau Buton di Kecamatan Kapontori
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah Kawasan imbuhan air tanah	
	1) Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Kaliwinto, CAT Lasalimu, CAT Baubau, CAT Lebo dan CAT Konde
	2) Kawasan Karst	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo, Wabula dan Wolowa

Sumber: RTRW Kabupaten Buton 2015-2013 Dalam RPD Kabupaten Buton 2023-2026

Tabel 4.3
Kawasan Andalan

No	Kawasan Andalan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Andalan Kapolimu–Patikala Muna–Buton dengan sektor unggulan: a. Agroindustri (II/D/2) b. Pertambangan (I/C/2) c. Perikanan (II/F/2) d. Pertanian (III/A/2) e. Perkebunan (III/B/2) f. Kehutanan (IV/H/2) g. Pariwisata (III/E/2)	Wilayah darat di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
2.	Kawasan Andalan Laut Kapontori – Lasalimu dan sekitarnya dengan sektor unggulan: a. Perikanan (III/F/2) b. Pertambangan (III/C/2) c. Pariwisata (III/E/2)	Wilayah laut di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu

Sumber: RTRW Kabupaten Buton 2015-2013 Dalam RPD Kabupaten Buton 2023-2026

Tabel 4.4
Kawasan Budidaya

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	a.Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ditetapkan seluas 20.047 Ha	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wolowa
	b.Kawasan hutan produksi tetap (HP) ditetapkan seluas 33.142 Ha	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wolowa
	c.Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) ditetapkan seluas 68 Ha	Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	
	a.Kawasan tanaman pangan	
	1) Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditi padi sawah	Kecamatan Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori
	2) Kawasan tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija	Setiap kecamatan
	b.Kawasan hortikultura dengan komoditi tanaman sayuran dan buah-buahan	Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan, Siotapina, Pasarwajo, Wabula dan Wolowa
	c.Kawasan perkebunan	
	1) Kawasan perkebunan campuran dengan komoditi tanaman meliputi kakao, kelapa, jambu mete, kopi, kapuk, asam jawa, kemiri, lada, enau, cengkeh, pala, vanili dan tanaman jarak	Seiap kecamatan
	2) Kawasan perkebunan kopi	Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina dan Kapontori
	3) Kawasan perkebunan jambu mete	Setiap Kecamatan
	4) Kawasan perkebunan kemiri	Kecamatan Pasarwajo dan Wolowa
	5) Kawasan perkebunan kelapa	Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu, Kapontori, dan Wabula
	6) Rencana pengembangan kawasan perkebunan	Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori
	d.Kawasan peternakan	Setiap Kecamatan
3.	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a.Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	
	1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Perairan laut di Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Lasalimu Selatan, Siotapina dan Wolowa
	2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	– Pelabuhan Pendaratan Nusantara (PPN) Wagola	Kelurahan Holimombo Kecamatan Pasarwajo
	– Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kamaru	Kecamatan Lasalimu

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
(1)	(2)	(3)
	b.Kawasan Peruntukan Budidaya Budidaya perikanan laut	
	1) Budidaya rumput laut	Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Kapontori, Lasalimu dan Lasalimu Selatan
	2) Budidaya ikan laut	Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Kapontori, Lasalimu dan Lasalimu Selatan
	3) Budidaya mutiara local	Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori dan Desa Nambo Kecamatan Lasalimu
	c.Kawasan pengolahan ikan, meliputi:	
	1) Pengolahan ikan	Kawasan PPN Wagola dan Desa Dongkala di Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu
	2) Rencana Pengolahan Ikan	Kecamatan Kapontori
4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	
	a.Wilayah Pertambangan (WP)	
	1) Rencana Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)	
	– Mineral Logam	
	a. Nikel	Kecamatan Kapontori
	b. Mangan	Kecamatan Siotapina
	c. Krom	Kecamatan Kapontori

	- Mineral Non Logam	
	• Batu Gamping	Kecamatan Pasarwajo
	• Sirtu	Kecamatan Pasarwajo dan Kapontori
	• Pasir Laut	Kecamatan Pasarwajo yaitu Kelurahan Wasaga dan Desa Kancinaa
	• Lempung	Kecamatan Kapontori
	• Batu Kapur	Desa Warinta Kecamatan Kapontori
	- Batubara	
	Batuan Aspal	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wolowa
	2) Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	
	- Pasir dan Batu	Kecamatan Kapontori dan Pasarwajo
	- Batu Kapur	Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo
	- Batu Gunung	Setiap Kecamatan
	- Mangan	Kecamatan Siotapina
	- Aspal	Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu
	3) Wilayah Pencadangan Negara (WPN)	Cagar Alam Kakinauwe & Suaka Margasatwa Lambusango
	b. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Migas	
	(1) Rencana Blok I ditetapkan seluas 6.289 Km2	Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori dan Lasalimu Selatan dan Sebagian wilayah Kabupaten Buton Utara, Wakatobi dan Muna
	(2) Rencana Blok Buton II	Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori dan Lasalimu Selatan serta Baubau
5.	Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Kawasan Peruntukan Industri Besar Pembangunan Kawasan Industri	
	1) Rencana kawasan industri pertambangan/pengolahan aspal	a. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining, Mantowu dan Kancinaa b. Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele, Benteng, Togo Mangura, Nambo dan Suandala
	2) Rencana kawasan industri pertambangan PKIP Kapontori-Lasalimu	Kecamatan Lasalimu
	b. Kawasan peruntukan industri sedang dan rumah tangga	
	Rencana pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	
	Kegiatan industri eksisting:	
	1) Industri pengolahan hasil pertanian	
	- Industri pengolahan padi	a. Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambuau Indah, Kinapani Makmur, Wajah Jaya, Siotapina dan Siomanuru; b. Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Lasembangi; c. Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Wakalambe, Wakangka, Todanga dan Bukit Asri; dan d. Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sumber Sari dan Labuandiri.

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
(1)	(2)	(3)
	- Industri pengolahan jagung	a. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Lapod; b. Desa Todanga di Kecamatan Kapontori; dan c. Setiap desa di Kecamatan Wolowa.
	- Industri pengolahan kacang kedelai	
	- Industri pengolahan tempe dan tahu	a. Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambuau Indah, Wajah Jaya dan Siotapina; b. Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapontori; dan c. Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina.
	2) Industri pengolahan hasil perkebunan	
	- Industri pengolahan jambu mete	Setiap kecamatan
	- Industri pengolahan kelapa	
	• Industri minyak kepala	Kecamatan Lasalimu, Wabula, Siotapina, Kapontori dan Pasarwajo
	• Industri kopra	a. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Dongkala dan Kondowa serta Kelurahan Wasaga; b. Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Matanauwe, Kumbewaha, Karya Jaya dan Sampuabalo; c. Kecamatan Kapontori yaitu di Kelurahan Mataumpana, Desa Wakalambe dan Boneatiro;

		d.Des a Wolowa di Kecamatan Wolowa; e.Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu Desa Lasalimu, Mapano dan Malaoge; dan f. Kecamatan Lasalimu yaitu di Kelurahan Kamaru, Desa Suandala, Kakenauwe dan Lawele.
	– Industri pengolahan kopi	Kecamatan Wolowa dan Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo
	3) Industri pengolahan hasil laut	
	– Industri pengolahan rumput laut	
	Industri pengeringan rumput laut	Desa Barangka dan Wakalambe Kecamatan Kapontori
	– Industri pengolahan dan pengepakan ikan	a.Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala dan Kondowa; dan b.Kecamatan Lasalimu yaitu Kelurahan Kamaru.
	– Industri Mutiara	Kecamatan Kapontori yaitu Desa Lambusango dan Barangka.
	– Industri makanan pengolahan ikan	
	Industri pengeringan dan pengasapan ikan	a.Des a Boneatiro di Kecamatan Kapontori; b.Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Takimpo, Dongkala dan Kondowa; dan c.Kecamatan Siotapina dan Lasalimu.
	4) Industri pengolahan hasil hutan	
	– Industri pengolahan rotan	
	Pengolahan rotan mentah	a.Des a Suandala Kecamatan Lasalimu; b.Des a Wolowa Kecamatan Wolowa; dan c.Des a Lambusango Kecamatan Kapontori.
	– Industri pengolahan kayu	
	• Industri penggergajian kayu	Kecamatan Kapontori
	• Industri meubel	a.Des a Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan; b.Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala, Kelurahan Wasaga dan Pasarwajo; c.Kecamatan Siotapina yaitu di Matanauwe dan Sumber Sari; d.Kecamatan Kapontori yaitu Kelurahan Mataumpana; dan e.Des a Lawele Kecamatan Lasalimu.
	5) Industri Hasil Pertambangan	
	– Industri pengolahan batu pecah (Split)	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa dan Kaongkeongka
	– Industri pengolahan pasir dan kerikil	
	• Industri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil	Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina
	• Industri batako pres	Desa Waangu-angu Kecamatan Pasarwajo
	– Industri pengolahan tanah liat Industri batu bata merah	Kecamatan Kapontori
6.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a.Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari	
	1) Wisata pantai, meliputi:	
	• Pantai Koguna	Desa Mopano Kecamatan Lasalimu Selatan
	• Pantai Posuncui	Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
(1)	(2)	(3)
	• Pantai Kasosona	Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo
	• Pantai Kancinaa	Kecamatan Pasarwajo
	• Pantai Hulu Wakoko	Kecamatan Pasarwajo
	• Pantai Topa	Desa Wabula Kecamatan Wabula
	• Pantai Lahonduru	Desa Wasuemba Kecamatan Wabula
	• Pantai Sukoa	Desa Waole Kecamatan Wolowa
	• Pantai Sangia Waode	Desa Manuru Kecamatan Siotapina
	2) Rencana pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut berupa bentang pesisir pantai dan bentang laut	Kabupaten Buton
	b.Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan	
	2.2.3 Wisata Alam, meliputi:	
	• Air Panas Warede-rede;	Desa Winning Kecamatan Pasarwajo

	• Air Panas Kaongkeongkea	Desa Kangkeongkea Kecamatan Pasarwajo
	• Permandian Winto	Kecamatan Siotapina
	3.2.3 Rencana pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan berupa pegunungan dan hutan alam, perairan sungai, perkebunan, pertanian dan bentang alam	Kabupaten Buton
	c. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya, meliputi:	
	1) Kawasan Benteng Takimpo	Kecamatan Pasarwajo
	2) Kawasan Benteng Wabula	Keamatan Wabula
	3) Kawasan Benteng Lasalimu	Kecamatan Lasalimu Selatan
	4) Kawasan Makam Oputa Yikoo	Kecamatan Lasalimu Selatan
	d. Kawasan Wisata Buatan	
	1) Kali Lakua	Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo
	2) Kawasan wisata buatan kawasan perkantoran	Kecamatan Pasarwajo
7.	Kawasan Peruntukan Permukiman	
	a. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	
	1) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	Setiap kecamatan
	2) Kawasan permukiman transmigrasi	
	– Permukiman transmigrasi eksisting	
	• Permukiman transmigrasi SP 1 - SP 9	Kecamatan Lasalimu Selatan
	• UPT Todanga	Desa Bukit Asri Kecamatan Kapontori
	• UPT Wakuli	Desa Tuangila Kecamatan Kapontori
	• UPT Barangka	Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori
	• Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM)	Kelurahan Wakangka Kecamatan Kapontori
	• TSM Wakalambe	Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori
	• TSM Sukamaju	Desa Sukamaju Kecamatan Wolowa
	– Rencana permukiman transmigrasi	
	• Rencana UPT Lapokamata	Desa Rejo Sari Kecamatan Lasalimu Selatan
	• Rencana UPT Bungi	Desa Bungi Kecamatan Wolowa
	• Rencana UPT Kumbewaha	Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina
	3) Kawasan permukiman pantai	
	Perkampungan Bajo	Kecamatan Wabula, Siotapina, Lasalimu Selatan dan Lasalimu
	4) Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan	Setiap Kecamatan
	b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	
	1) Permukiman perkotaan eksisting	Kecamatan Pasarwajo
	2) Rencana pembangunan kawasan permukiman perkotaan	a. Setiap ibu kota kecamatan; dan b. Kecamatan Pasarwajo

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
(1)	(2)	(3)
8.	Kawasan Peruntukan Lainnya	
	a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	
	1) Komando Rayon Militer (KORAMIL)	
	– KORAMIL 1413-2	Kecamatan Pasarwajo
	– KORAMIL 1413-3	Kecamatan Kapontori
	– KORAMIL 1413-13	Kecamatan Lasalimu
	2) Kepolisian Resort (POLRES) Buton	Kecamatan Pasarwajo
	3) Kepolisian Sektor (POLSEK)	Setiap Kecamatan
	b. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah	
	Kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten	Kecamatan Pasarwajo

Sumber: RTRW Kabupaten Buton 2015-2013 Dalam RPD Kabupaten Buton 2023-2026

4.2.2 Pemetaan Kawasan Strategis

Berpedoman pada kebijakan pengembangan wilayah serta memperhatikan faktor geografis dan sosial budaya masyarakat, maka dalam pengembangan wilayah Kabupaten Buton diperlukan klasifikasi pemetaan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Buton, sebagai berikut:

4.2.2.1 Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup regional terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) yang meliputi Wilayah Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu. Beberapa jenis energi dan sumberdaya mineral yang terdapat pada kawasan ini adalah:

1. Aspal;
2. Minyak lepas pantai (Blok II);
3. Rembesan minyak dan gas;
4. Batubara;
5. Rijang;
6. Pasir kuarsa; dan
7. Mika.

4.2.2.2 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yakni kawasan yang berfungsi untuk melayani skala kegiatan provinsi atau kabupaten. Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian, perikanan, kelautan yang sangat strategis, sehingga agroindustri di wilayah ini cukup potensial mengingat potensi agro-ekologinya untuk beberapa komoditas unggulan yang juga didukung tipologi wilayah tersebut yang merupakan wilayah pesisir dengan hamparan laut yang sangat luas. Selain itu, pengembangan sektor pertambangan dan pariwisata juga akan menjadi faktor pemicu pertumbuhan secara cepat. Sektor pariwisata baik alam maupun budaya juga akan dapat menjadi daya tarik tersendiri, dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, KSK ditetapkan untuk sektor-sektor tersebut.

Kawasan strategis yang direncanakan akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Buton terdiri dari :

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Pusat Perkotaan, KSK Pasarwajo

KSK Pasarwajo dan sekitarnya merupakan kawasan strategis yang ditinjau dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik kawasan ini masuk pada kawasan dengan penekanan

pertumbuhan ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa dan sektor lainnya yang terkait. Kawasan ini dilalui jalur lintas selatan Pulau Buton dan berbatasan langsung dengan Laut Flores dan Laut Banda, yang memiliki akses pelayaran laut yang cukup luas di Kawasan Timur Indonesia.

Kota Pasarwajo yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) diarahkan untuk di revitalisasi dan dilakukan percepatan pembangunannya sebagai Kota Pusat Pertumbuhan Nasional (I/C/1).

- a. Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Pasarwajo dan sekitarnya;
- b. Penguatan kawasan ibukota sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan publik lainnya;
- c. Penguatan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, telekomunikasi, energy listrik;
- d. Penguatan kawasan sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani wilayah sekitarnya;
- e. Penguatan kawasan sebagai pusat pengolahan/pengumpulan barang hasil bumi di sekitarnya; dan
- f. Penguatan simpul transportasi yang melayani wilayah-wilayah di sekitarnya.

Selain itu, KSK Pasarwajo dan sekitarnya memiliki skala pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Buton dan diarahkan pada:

- a. Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri;
- b. Peningkatan sarana komunikasi antar wilayah-wilayah pengembangan yang ada di Kabupaten Buton;
- c. Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang (hinterland) yang dilayaninya melalui pengembangan sistem transportasi yang memadai.
- d. Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi ibukota kabupaten.

2. Kawasan Strategis Pertanian Pangan dan Perkebunan, KSK Lasalimu Selatan

Untuk kepentingan ketahanan pangan Nasional pada umumnya dan Kabupaten Buton pada khususnya serta di dasari atas potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka KSK Lasalimu Selatan diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk persawahan, sawah tadah hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan dengan luas lahan yang besar. Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai yang dalam menyediakan air untuk irigasi.

Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: kawasan perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai sebaran besar untuk komoditas kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang dan kopi. Untuk kawasan-kawasan perkebunan yang kurang produktif dapat diupayakan untuk dibudidayakan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan cepat diproduksi seperti misalnya tanaman jenis kaliandra.

3. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup, KSK Suaka Margasatwa Lambusango

Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan Kawasan Strategis Kabupaten Buton yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam. Kawasan ini telah ada sejak jaman belanda dan dijaga secara turun temurun sampai dengan saat ini dipertegas berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 639/Kpts/9/Um/1982 tanggal 1 September 1982, kompleks hutan Lambusango seluas 28.510 Ha diperuntukkan sebagai kawasan suaka margasatwa. Tata batas kawasan dilakukan oleh sub BIPHUT Kendari tahun 1994 dengan panjang batas 108,75 km dan jumlah pal batas sebanyak 1.059 buah.

Secara geografis kawasan ini terletak antara 05°13'-05°24'LS dan 122°47'-122°56' BT dan secara administratif masuk dalam 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kapontori, Lasaimu dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batas kawasan Suaka Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Kelurahan Wakangka dan Watumotobe;
- b. Sebelah Timur: Desa Lawele dan Hutan Produksi;
- c. Sebelah Selatan: Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- d. Sebelah Barat: Desa Wakalembe dan Lambusango;

Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango terletak pada ketinggian 15-780 mdpal, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kemiringan lereng 5-30%, dengan jenis tanah mediteranian. Tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson adalah termasuk tipe C dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 1.980 mm/tahun. Bulan terkering adalah Agustus sampai November, Suhu berkisar antara 20 hingga 30°C dengan kelembaban relatif 80%.

Beberapa sungai bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango ini antara lain: Sungai Kumele, Sungai Winto, Sungai Malaoge, Sungai Wahalaka, Sungai Lapipi, Sungai Lawele, Sungai Toruku dan Sungai Wakalembe. Jenis batuan pada

daerah ini adalah jenis neogen dan mezoikum tidak dibedakan.

Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka Margasatwa Lambusango termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Tipe ekosistem tersebut menghuni kawasan dengan topografi landai bergelombang sampai berbukit yang terletak pada ketinggian 200-750 mdpal. Lantai hutan banyak didominasi oleh tumbuhan jenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (*Calamus* sp) dan anakan pohon.

Potensi wisata yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango antara lain:

- a. Padang Kuku, pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan wisata seperti menikmati panorama alam, hiking dan camping;
 - b. Air Terjun, pada kawasan ini kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah menikmati panorama air terjun dan pemandian alam; dan
 - c. Tempat Keramat di Blok Hutan Lawele dan Blok Hutan Lakurisa disakralkan oleh penduduk setempat dapat digunakan sebagai wisata budaya dan berziarah.
4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan SKPT di KSK Lasalimu

KSK Lasalimu (Nambo dan Sekitarnya) merupakan kawasan strategis KSK dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi akan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton ke Pemerintah Pusat untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan industri terpadu dengan komoditas unggulan aspal buton. Diharapkan dengan dibentuknya KEK pada kawasan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif bagi aktifitas investasi, ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Kawasan Ekonomi Khusus yang direncanakan yang direncanakan pada wilayah ini diharapkan nantinya akan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Hal ini tidak lain karena kemudahan yang akan didapat para investor, seperti di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan juga di bidang non-fiskal seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan industri atau kawasan investasi lainnya.

Guna mendorong berhasilnya Kawasan Strategis Kabupaten Buton ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus secara Nasional, maka perlu disiapkan lokasi yang tepat dan infrastuktur yang memadai. Juga perlu disiapkan mekanisme kerjasama antara Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) yang baik. Disamping itu pada KSK Lasalimu ini

lokasinya cukup strategis, dapat dilalui oleh jalur perdagangan/pelayaran internasional, apalagi jika nanti ditunjang oleh program TOL LAUT yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Atas dasar hal tersebut maka juga akan dibangun Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang akan menjadi buffer stock perikanan Wilayah Timur Indonesia. Seiring dengan hal itu, maka kebutuhan infrastruktur pada kawasan ini juga perlu direncanakan dan terus ditingkatkan.

Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Lasalimu (Nambo, Talaga Baru dan Sekitarnya) adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem transportasi laut, khususnya pelabuhan pelayaran internasional dan pelabuhan peti kemas;
- b. Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang merupakan jalan lintas luar Kabupaten Buton (Pasarwajo-Matanauwe-Kamaru-Kapuntori-Baubau);
- c. Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat pelayanan;
- d. Penguatan sistem transportasi udara;
- e. Penguatan sistem energi listrik;
- f. Penyediaan Air Bersih;
- g. Pengembangan kawasan industri aspal terpadu dan SKPT;
- h. Penyiapan pembiayaan dan pembangunan sarana/prasarana fisik KEK lainnya termasuk pembebasan lahan jika diperlukan; dan
- i. Penyiapan kelembagaan di tingkat daerah.

4.3 Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi (pertambangan), Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan

4.3.1 Pangan dan Hasil Bumi (pertambangan)

Sasaran penanaman modal sektor pangan dan pertambangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) terbangunnya kawasan strategis sentra perikanan terpadu; (ii) mengurangi ketergantungan impor komoditas tanaman pangan dan perkebunan; (iii) komoditas tanaman cabai tidak lagi menjadi penyumbang angka inflasi daerah (iv) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; (v) terbangunnya kawasan industri pertambangan Aspal Buton sesuai *roadmap* hilirisasi investasi strategis Pemerintah; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal disektor pangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan industri hasil budidaya perikanan dan perikanan tangkap serta pengembangan kawasan-kawasan perikanan yang telah ditentukan;
2. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pada industri budidaya perikanan dan perikanan tangkap yang menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah;

3. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan prinsip kearifan lokal dan mengutamakan perlindungan bagi petani kecil;
4. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dengan penggunaan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah;
5. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
6. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
7. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Buton;
8. Pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan serta meningkatkan sumber daya manusianya agar mampu mengolah hasil pertanian dan perkebunan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah; dan
9. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Buton, antara lain sektor pupuk dan benih.

Sedangkan arah kebijakan pengembangan penanaman modal sektor hasil bumi (pertambangan) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong percepatan terbangunnya kawasan industri pengolahan Aspal Buton untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan kebutuhan ekspor terhadap Aspal Buton untuk kebutuhan pembangunan jalan dan konstruksi;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi di sector pertambangan Aspal Buton;
3. Melakukan promosi secara aktif kepada calon investor secara daring dan luring baik pada setiap even yang pameran investasi dan *business meeting* yang diikuti;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk memancing minat investasi pada komoditas pertambangan yang ada di Kabupaten Buton;
5. Percepatan perumusan, penyusunan dan penetapan regulasi pendukung investasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton; dan
6. Mendorong pemberdayaan UMKM di sektor pertambangan untuk meningkatkan peran UMKM menjadi bagian dari rantai pasok pertambangan di Kabupaten Buton;

4.3.2 Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Daerah;
3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah Kabupaten Buton yang sedang berkembang dan belum berkembang;
5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Buton yang diharapkan sebagai *prime mover*;
7. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

4.3.3 Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal sektor energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik sebagaimana potensi geothermal (panas bumi) dan potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki Kabupaten Buton;
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
5. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumberdaya energi, sumber kehidupan dan pertanian;
6. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4.3.4 Kebudayaan dan Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal sektor kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata seperti jalan, jembatan, pelabuhan, hotel, restoran dan fasilitas umum lainnya;
2. Optimalisasi daya tarik wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi daya tarik wisata;
3. Pengembangan daya tarik wisata baru yang berbasis kebudayaan dan pendidikan;

4. Pemberian fasilitasn dan kemudahan Penanaman Modal dalam hal pemberian nilai tambah pada daya tarik wisata yang telah ada, sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata melalui massa, media sosial, dan event-event pariwisata;
6. Pengembangan sumber daya manusia sadar budaya agar dapat menunjang kegiatan pariwisata;
7. Pengembangan produk dan layanan pariwisata yang inovatif dan kreatif;
8. Pengembangan kerja sama dengan pihak swasta baik dalam bentuk investasi dan kerjasama lainnya; dan
9. Pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan yang efektif untuk mengelola, menjaga dan melestarikan warisan budaya dan kawasan pariwisata.

4.3.5 Pendidikan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal sektor pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas guru dan tenaga pendidik;
2. Mengembangkan pendidikan vokasi, keterampilan dan sertifikasi maupun kerja sama dengan industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai;
3. Meningkatkan akses pendidikan tinggi yang memadai dan kualitas di Kabupaten Buton dengan cara membuka peluang investasi disektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Mengembangkan pendidikan alternatif sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses Pendidikan formal maupun bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat;
5. Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dalam hal pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kabupaten Buton sebagai pusat Pendidikan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan anggaran pendidikan; dan
7. Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi.

4.3.6 Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal sektor pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi ekonomi kreatif untuk mengetahui peluang investasi yang ada di Kabupaten Buton yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan akademisi, dan pelaku ekonomi kreatif;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif dan kompetitif;
3. Pengembangan promosi dan pembukaan akses pasar untuk memperkenalkan produk dan jasa ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Buton, melalui media sosial, media massa dan kegiatan pameran;

4. Pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor;
5. Pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata;
6. Pengembangan industri kuliner yang meningkatkan nilai tambah produk kuliner;
7. Peningkatan kerja sama antar pihak, baik Pemerintah Daerah, swasta, maupun masyarakat pelaku ekonomi kreatif untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan melalui kerja sama investasi, kerja sama pelatihan maupun kerja sama promosi;
8. Penerapan kebijakan insentif untuk mendorong investasi di sektor ekonomi kreatif berupa insentif pajak, insentif non-pajak, dan kemudahan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pengembangan produk dan jasa ekonomi kreatif melalui peningkatan nilai tambah (*added value*) untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, inovatif dan mengasah kreativitas; dan
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan peninjauan kebijakan secara berkala untuk mengevaluasi penerapan kebijakan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan tren permintaan pasar.

4.3.7 Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur perdagangan yang memadai yang meliputi peningkatan pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan pasar serta kawasan perdagangan dan pergudangan lainnya untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor perdagangan di Kabupaten Buton;
2. Pengembangan perdagangan produk wisata dan industri kreatif yang berorientasi ekspor;
3. Pengembangan di bidang perdagangan halal melalui dorongan kemudahan akses persertifikatan produk halal dan peningkatan akses pasar untuk produk halal; dan
4. Pengembangan perdagangan inklusif melalui peningkatan peran perempuan dan UMKM dalam perdagangan.

4.4 Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hirup, khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan

- pencemaran lingkungan, serta mendorong penggantian pemakaian bahan karbon dengan bahan ramah lingkungan (*carbon trade*);
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
 6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

4.6 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Serta Disinsentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Buton, pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 tentang Penanaman Modal yang pengaturan teknisnya akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Buton.

4.6.1 Pola Umum Pemberian Insentif Dan Kemudahan

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi pemberian insentif dan/atau kemudahan yang diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), serta insentif non fiskal yang dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, serta penghargaan.

Sementara itu, dalam pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Buton.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dari Pemerintah.

Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan Penanaman Modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan Penanaman Modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan Penanaman Modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan Penanaman Modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan Penanaman Modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan Penanaman Modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan Penanaman Modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan Penanaman Modal yang bermitra dengan UMKMK; serta Kegiatan Penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain Kegiatan Penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para Penanam Modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan Penanaman Modal di seluruh wilayah Kabupaten Buton. Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian insentif dan/atau kemudahan, kriteria kegiatan Penanaman Modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian insentif dan/atau kemudahan. Dengan demikian, pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Terkait dengan kegiatan Penanaman Modal, yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

1. Memiliki jejaring usaha yang luas guna memajukan ekonomi Daerah;
2. Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi bagi daerah;
3. Memperkenalkan teknologi baru;
4. Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan Penanaman Modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah Penanaman Modal yang:

1. Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;

2. Memperkuat struktur industri nasional;
3. Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional;
4. Memiliki keterkaitan dengan pengembangan Penanaman Modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan Penanaman Modal yang termasuk skala prioritas tinggi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

4.6.2 Bentuk/Jenis Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Kemudahan Penanaman Modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
3. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan Penanaman Modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
4. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
5. Penyediaan sarana dan prasarana;
6. Pemberian bantuan teknis.

Insentif Penanaman Modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal, yang antara lain dapat berupa:

1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian dana stimulan.

4.6.3 Kriteria Penanaman Modal Yang Diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penanam Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Kabupaten Buton dan sekurang kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Buton;
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton;
3. Menyerap banyak tenaga kerja lokal Kabupaten Buton;
4. Melakukan upaya peningkatan keterampilan dan keahlian berjenjang bagi tenaga kerja lokal melalui program pendidikan formal dan/atau program pendidikan dan pelatihan informal;
5. Memberlakukan sistem pengupahan dan sistem kerja dengan memperhatikan karir pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Meminimalisir konflik antara pekerja dan pemilik modal;
7. Menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
8. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Kabupaten Buton;

9. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Buton;
10. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton;
11. Menjaga dan mempertahankan lingkungan secara berkelanjutan;
12. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Buton;
13. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik di Kabupaten Buton;
14. Melakukan alih teknologi;
15. Merupakan industri pionir;
16. Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan dalam wilayah Kabupaten Buton;
17. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
18. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi.menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kegiatan Penanaman Modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

4.6.4 Mekanisme Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Mengingat bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait melalui koordinasi Sekretaris Daerah. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi usulan/penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan yang pada saatnya harus dilaporkan kepada Bupati.

Dalam alur teknisnya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jika memungkinkan dan untuk kepentingan kajian yang mendalam, diperlukan pembahasan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal bersama Perangkat Daerah terkait dipimpin Sekretaris Daerah. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan maupun disinsentif.

Selain itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur dan/atau Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6.5 Bentuk/Jenis Disinsentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Ketentuan disinsentif merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pemerintah Daerah dapat mengenakan disinsentif berupa disinsentif fiskal dan

disinsentif non fiskal.

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi. Sedangkan disinsentif non fiskal dapat berupa:

1. Kewajiban memberi kompensasi;
2. Persyaratan khusus dalam perizinan;
3. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
4. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

4.7 Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerja sama Penanaman Modal Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Penanaman Modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal;
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan lembaga negara yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara, Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal provinsi lainnya, dan Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal Kabupaten/Kota lain baik di dalam satu wilayah provinsi maupun lainnya; dan
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK BUTON

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Buton disusun dalam 2 (dua) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

FASE I (2024) : Kebijakan untuk melakukan akselerasi Penanaman Modal Kabupaten Buton,

Fase I dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan. Program dan kegiatan akselerasi yang juga mengakomodir kewenangan masing-masing SKPD terkait sesuai 7 (tujuh) arah kebijakan Penanaman Modal, secara rinci disajikan dalam lampiran pelaksanaan *roadmap* RUPMK Buton dan kebijakan akselerasi Penanaman Modal Kabupaten Buton.

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi Penanam Modal yang siap menanamkan modalnya, baik Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan Penanaman Modal baru, Penanaman Modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi untuk mendukung industri yang sudah ada atau yang akan dibangun atau bagi industri lainnya yang berada di luar wilayah Kabupaten Buton, Penanaman Modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Dalam Tahap I (2024) ini untuk mendukung pemantapan Penanaman Modal yang relatif mudah cepat menghasilkan, dilakukan pemetaan kawasan yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masing-masing wilayah kecamatan sebagai tindak lanjut perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton tahun 2015-2035.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan, memecahkan masalah dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. Melakukan penyempurnaan/revisi (regulasi/deregulasi) atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal;
3. Menata dan mengintensifkan strategi promosi Penanaman Modal baik di dalam dan luar negeri (melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Pemerintah);
4. Mempromosikan Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*);
5. Melakukan kerjasama Penanaman Modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang Penanaman Modal dan infrastruktur pendukung Penanaman Modal lainnya;
6. Mengidentifikasi proyek-proyek Penanaman Modal di Kabupaten Buton yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah;
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan Penanaman Modal yang mendesak dan strategis untuk percepatan baik untuk kepentingan daerah maupun nasional.
8. Melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan Penanaman Modal dengan dunia pendidikan (perguruan tinggi) dan memfasilitasi pola kemitraan usaha dalam dunia usaha/industri.

- FASE II (2025) :
- a. Peningkatan kualitas SDM dan nilai tambah produk unggulan daerah; dan
 - b. Pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*).

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk penguatan program Penanaman Modal Kabupaten Buton yang semakin maju, berkualitas, dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi Kabupaten Buton yakni “Terwujudnya Masyarakat Industri Dan Berbudaya Di Kabupaten Buton Tahun 2025”. Untuk itu harus dipersiapkan tahap pengembangan industri berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*) dalam penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Buton sudah tergolong maju.

Dalam tahap ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan industri dan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan/atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara mandiri bekerjasama dengan kalangan Perguruan Tinggi. Tahap ini juga dimaksudkan untuk meletakkan pondasi dasar yang kokoh guna mempersiapkan tahapan pembangunan di bidang Penanaman Modal jangka panjang berikutnya (pasca tahun 2025). Pada tahap ini kemandirian Kabupaten Buton harus sudah dicapai sehingga dukungan pengembangan industri berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*) tidak boleh diabaikan.

Untuk mendukung implementasi Fase II (2025), langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing Penanaman Modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
2. Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal untuk kegiatan-kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan kegiatan Penanaman Modal;
3. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi dan sumber daya energi terbarukan di masa datang;
4. Pemetaan potensi sumber daya dan nilai tambah (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster klaster industri dan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Buton;
5. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buton dan Perangkat Daerah terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar;
6. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*);
7. Mendorong pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi teknologi tepat guna untuk mendukung kemandirian pembangunan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal;
8. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan Penanaman Modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berkualitas yang didukung berteknologi tinggi, efisiensi, dan melakukan terobosan dalam penggunaan energi baru dan terbarukan;

9. Mendorong dan mendukung pengembangan sumber daya manusia untuk menguasai IPTEK baik melalui pembelajaran di dalam maupun luar negeri.
10. Mendorong dan mendukung pengembangan sumber daya manusia untuk menguasai IPTEK baik melalui pembelajaran di dalam maupun luar negeri;
11. Mendorong dan/atau memfasilitasi program pengembangan IPTEK Perguruan Tinggi terutama di dalam daerah maupun di luar daerah yang mendukung pembangunan di bidang Penanaman Modal Kabupaten Buton berbasis IPTEK;
12. Menjadikan Kabupaten Buton sebagai pelopor utama untuk membangun kawasan industri berbasis teknologi tinggi (*technopark*) dengan tetap memperhatikan dan mendukung kawasan ramah lingkungan;
13. Mendorong dan mendukung perkembangan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;
14. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Buton;
15. Mengembangkan potensi wisata daerah di Kabupaten Buton agar menarik minat masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri;
16. Memperkuat kerja sama *pentahelix* antara Pemerintah, swasta, perguruan tinggi mitra investasi dan mitra profesional; dan
17. Menata dan mengintensifkan strategi promosi Penanaman Modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*).

BAB VI

AKSELERASI PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Buton memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. RUPMK ini harus menjadi acuan (*rule of law*) dan kerangka kerja (*framework*) setiap pemangku wewenang dalam pengambilan kebijakan Penanaman Modal di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton;
2. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan kegiatan Penanaman Modal sesuai cakupan kewenangannya dengan mengacu kepada RUPMK ini;
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam RUPMK ini sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis melalui Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Kabupaten Buton; dan
4. Dalam implementasi RUPMK, Pemerintah Kabupaten Buton dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi kepada lembaga negara yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Buton telah memasuki tahun akhir pelaksanaan RUPMK Buton hingga tahun 2025 dan guna mempersiapkan tahapan pembangunan di bidang Penanaman Modal jangka panjang berikutnya (pasca tahun 2025), maka pada urusan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menetapkan kebijakan akselerasi pelaksanaan RUPMK Buton, sebagai berikut:

1. Percepatan penetapan dokumen perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton dan percepatan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Buton yang terintegrasi ke dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) salah satunya untuk mendukung percepatan realisasi pengembangan kawasan-kawasan strategi yang telah ditetapkan;
2. Percepatan perumusan, pengkajian, penyusunan dan penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Buton;
3. Percepatan perumusan, pengkajian, penyusunan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Buton;
4. Percepatan perumusan, pengkajian, penyusunan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Buton;
5. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi dan *business matching*;
6. Penyusunan dokumen Promosi Potensi Ekonomi Untuk Percepatan Usaha dan Investasi (Prospektus) masing-masing sector yang menjadi fokus pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Buton;
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan insidentil kepada pelaku usaha wajib LKPM dalam rangka pencapaian target dan meningkatkan realisasi investasi Kabupaten Buton;
8. Pembentukan tim pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha yang melibatkan SKPD teknis terkait dan perwakilan kementerian/lembaga yang ada di Kabupaten Buton sesuai kewenangannya;
9. Pembentukan tim kerja dan kegiatan penyusunan dokumen laporan analisis realisasi investasi per triwulan, semester dan tahunan;
10. Pembuatan *website* promosi penanaman modal;
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur DPMPTSP sebagai input berkualitas dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Penanaman Modal yang meliputi pendidikan dan pelatihan;
12. Pembentukan tim kerja identifikasi dan penetapan calon pelaku usaha UMKM yang siap dimitrakan dengan pelaku usaha besar;
13. Penyusunan dan pembuatan buku pedoman serta pelaksanaan *Focus Discussion Group (FGD)* fasilitasi kemitraan berusaha di Kabupaten Buton;
14. Sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal;
15. Koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi investasi strategis Pemerintah khususnya pemberdayaan komoditas Aspal Buton untuk memenuhi permintaan proyek infrastruktur dalam dan luar negeri bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat; dan

Pelaksanaan RUPMK Buton yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Hakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

Pj. BUPATI BUTON,

Ttd.

LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

FASE I TAHUN 2024 AKSELERASI PELAKSANAAN RUPMK BUTON
Penguatan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Manusia

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal	Deregulasi Penanaman Modal (Perumusan, dan Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan terkait Penanaman Modal)	Merumuskan dan menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan di bidang penanaman modal;	✓		DPMPTSP	
			Analisis <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan	✓		DPMPTSP	
			Sosialisasi hak akses turunan Online Single Submission (OSS) kepada SKPD terkait, pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait	✓	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja
			Pengembangan aplikasi SICANTIK untuk menunjang pelaksanaan non perizinan dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung	✓		DPMPTSP	Dinas PUPR

	Pembentukan Forum Tata Ruang Daerah (sosialisasi PBG terkait kawasan-kawasan yang diperuntukan sesuai RTRW dan RDTR Kabupaten/kota)	✓		Dinas PUPR	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Perumahan Rakyat Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
	Melakukan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundangundangan terkait Penanaman Modal kepada SKPD terkait dan/atau kalangan dunia usaha, dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal (<i>stakeholders</i>) lainnya.	✓	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (Identifikasi dan Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan Lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal, serta Pendokumentasiannya secara elektronik)	penyusunan peta Peluang Penanaman Modal Kabupaten Buton (Pengumpulan, Verifikasi, Analisis dan Publikasi peluang Penanaman Modal)	✓		DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Perumahan Rakyat Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
	Penyusunan Laporan Investasi Daerah	✓	✓	DPMPTSP	
	Pembentukan Tim Kerja Penyusun Laporan Investasi Daerah	✓	✓	DPMPTSP	BAPEDA BKAD
	Publikasi Laporan Investasi di Daerah secara daring dan luring	✓	✓	DPMPTSP	
Pemberdayaan Usaha (fasilitasi pembinaan Pelaku Usaha, Pelaksanaan Kemitraan, Peningkatan daya saing dan Pelayanan	peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah	✓	✓	DPMPTSP; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perdagangan; Dinas Industri	

Usaha untuk menciptakan daya kreatifitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang luas dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal)	Identifikasi penyiapan dan evaluasi daftar calon mitra usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah yang siap dimitrakan dengan usaha besar	✓	✓	DPMPTSP	
	Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Kerjasama antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah dengan Pelaku Usaha Besar	✓		DPMPTSP	
	Pelaksanaan FGD penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha kabupaten Buton	✓	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja
	Pembuatan buku pedoman kemitraan usaha di kabupaten buton	✓	✓	DPMPTSP	
	Penyelenggaraan Event Kemitraan Usaha (<i>Business Matching</i>)	✓	✓	DPMPTSP	
	Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Investasi Daerah	✓	✓	DPMPTSP	Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
	Pembentukan tim Kerja fasilitasi Percepatan Investasi di Kabupaten Buton Tahun 2024	✓		DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja

			Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buton	✓	✓	DPMPTSP	Kantor Imigrasi Loka POM Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pertanahan Polres BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Lembaga Perbankan UPTB Samsat Jasa Raharja
			Sosialisasi Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan atau Pelaksanaan Perizinan Berusaha	✓	✓	DPMPTSP	
2	Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan sub wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk mendukung KSP dan KSK	Koordinasi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong Sub wilayah pendukung KSP dan KSK	✓	✓	Dinas PUPR BAPEDA	Kementerian PUPR Kementerian Investasi Kementerian ESDM Dinas ESDM Provinsi DPMPTSP Provinsi DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
			Koordinasi aktif lintas OPD lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong Sub wilayah pendukung KSP dan KSK	✓	✓	Dinas PUPR BAPEDA	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata

	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sub wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk mendukung KSP dan KSK	✓	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
	Penetapan wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk mendukung KSP dan KSK		✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
Pengembangan wilayah sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	Koordinasi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong bidang usaha sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	✓	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Kementerian ESDM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
	Koordinasi aktif lintas SKPD dalam rangka mendorong bidang usaha sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	✓	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	✓	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata

			Penetapan kawasan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	✓	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	✓	DPMPTSP	Kementerian Investasi Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
			Koordinasi aktif lintas SKPD dalam rangka pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
			Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di kawasan dengan keunggulan investasi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓		DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA

			Penetapan kawasan dengan keunggulan investasi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓		DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal di Sektor Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan (hulu - hilir, jenis komoditas, modal, wilayah, dll)	Koordinasi aktif dengan skpd terkait dalam mengembangkan prioritas penanaman modal dibidang Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan	✓	✓	DPMPTSP Dinas Ketahanan Pangan	Dinas PUPR Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan perikanan skala besar, berdayasaing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	✓	DPMPTSP Dinas Perikanan Dinas Ketahanan Pangan	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, dan pembangunan infrastruktur pertanian	✓	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Peningkatan produktivitas sektor perikanan melalui kegiatan pemberian bantuan alat dan mesin tangkap, dan sarana pendukung lainnya	✓	✓	DPMPTSP Dinas Perikanan	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Fasilitasi kemudahan Investasi di Sektor Pertambangan	✓	✓	DPMPTSP	

			Penyusunan dokumen Prospektus Pengembangan Penanaman Modal di sektor Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan	✓	✓	DPMPTSP Dinas Ketahanan Pangan	
		Pengembangan SDM yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan kompetensi SDM Bidang Penanaman Modal dalam penyelenggaraan Penanaman Modal melalui Pendidikan dan Pelatihan	✓	✓	DPMPTSP	
			Peningkatan Skil dan Kapasitas Tenaga Kerja melalui pelatihan, workshop dll untuk menunjang Tenaga Kerja yang berdaya saing	✓	✓	DPMPTSP Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM Dinas Tenaga Kerja	
			Pengembangan kapasitas SDM disektor UMKM melalui Pemberian Pelatihan, jaringan pemasaran serta akses terhadap teknologi	✓	✓	DPMPTSP Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM Dinas Tenaga Kerja	
			Pemberdayaan perempuan melalui pemberian pelatihan, bantuan modal dan Pendampingan Usaha	✓	✓	DPMPTSP Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM Dinas Tenaga Kerja	
		Pengembangan Prioritas Investasi di Sektor Ekonomi Kreatif	Penyediaan regulasi untuk mendorong investasi di sektor ekonomi kreatif	✓		DPMPTSP Dinas Koperasi dan UMKM Dinas PUPR	Dinas Perdagangan
			Penetapan kawasan UMKM terintegrasi untuk mendukung kegiatan pemasaran produk UMKM, Wisata Kuliner dan ruang hiburan publik	✓		DPMPTSP Dinas Koperasi dan UMKM Dinas PUPR	Dinas Perdagangan
			Penyediaan infrastruktur pendukung untuk mendorong kegiatan investasi di sektor ekonomi kreatif	✓	✓	Dinas PUPR	DPMPTSP Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan

			Fasilitasi kemudahan berusaha di sektor ekonomi kreatif	✓	✓	DPMPTS	
		Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor pertambangan Aspal	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fokus Pengembangan Industrialisasi Aspal Buton	✓	✓	DPMPTSP	Dinas Industri DPMPTSP Provinsi Dinas ESDM Provinsi Kementerian ESDM Kementerian Investasi Kementerian Perindustrian Kementerian PUPR
			Fasilitasi kemudahan Investasi di Sektor Pertambangan Aspal Buton	✓	✓	DPMPTSP	DPMPTSP Provinsi Dinas ESDM Provinsi Kementerian ESDM Kementerian Investasi
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)	Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan besar dengan UMKMK	✓	✓	DPMPTS Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Industri Dinas Perdagangan	
			Pengembangan peluang investasi bidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi	✓	✓	DPMPTS Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Industri Dinas Perdagangan	
		Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian yang berwawasan	Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan	✓	✓	Dinas Pertanian	DPMPTSP

		lingkungan	Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	✓	✓	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	✓	✓	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian
		Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan, skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri	
			Meninjau dan menyusun mekanisme money yang baru untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	✓	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri	
5	Peningkatan Pemberdayaan UMKM	Peningkatan Kapasitas UMKM	Pengembangan UMKM melalui Pelatihan peningkatan keterampilan, bantuan modal, pendampingan Usaha, jaringan pemasaran serta akses terhadap teknologi	✓	✓	DPMPTSP Dinas Koperasi UMKM Dinas Industri Dinas Perdagangan	
		Kerjasama antara UMKM dan Usaha Besar	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik pengusaha dan/atau Masyarakat dengan Perusahaan PMA/PMDN berskala besar	✓	✓	DPMPTSP	Dinas Koperasi UMKM Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM
6	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pengembangan regulasi Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Koordinasi dengan pemerintah Prov. Terkait fasilitas pemberian kemudahan dan atau/ insentif penanaman modal	✓	✓	DPMPTSP	BAPENDA

			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	✓		DPMPTSP	BAPENDA
		Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov	✓	✓	DPMPTSP	BAPENDA
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif terhadap pelaku usaha yang representatif		✓	DPMPTSP	BAPENDA
			Melaksanakan aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov		✓	DPMPTSP	BAPENDA
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha di wilayah yang diprioritaskan	Koordinasi aktif ke pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka pengembangan promosi penanaman modal	✓	✓	DPMPTSP	DPMPTSP Provinsi Kementerian Investasi
			Pengembangan peta potensi investasi di bidang usaha prioritas dan bidang usaha yang berkembang		✓	DPMPTSP	Dinas PUPR
		Pengembangan strategi promosi yang well- targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor	✓	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Industri Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM

			Turut aktif dalam mengikuti pameran investasi	✓	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Industri Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM	
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor, pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait		✓	DPMPTSP	
		Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi yang berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain		✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Industri Dinas Pariwisata
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Industri Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM
			Pembuatan profil potensi investasi kabupaten buton	✓	✓	DPMPTSP	
			Turut aktif dalam menyelenggarakan promosi di media cetak dan media elektronik skala regional dan nasional	✓	✓	DPMPTSP	
			Pengembangan Website yang menyediakan informasi peluang penanaman modal di daerah	✓		DPMPTSP	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

FASE II TAHUN 2025 AKSELERASI PELAKSANAAN RUPMK BUTON

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun	Institusi	
				2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal	Pelaksanaan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan terkait Penanaman Modal)	Membentuk tim kerja Penyelenggaraan Penanaman Modal yang mendukung peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP	
			Analisis <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang disesuaikan dengan kondisi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja
			Melakukan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundangundangan terkait Penanaman Modal kepada SKPD terkait dan/atau kalangan dunia usaha, dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal (<i>stakeholders</i>) lainnya.	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja
			Evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan SDM serta penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi, di wilayah daerah kabupaten/kota;	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja

		Merumuskan dan menyusun Peraturan Bupati tentang RUPMK Buton sesuai dokumen RPJPD terbaru;	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja BAPEDA
	Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (Identifikasi dan Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan Lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal, serta Pendokumentasiannya secara elektronik)	Pengembangan peta Peluang Penanaman Modal Kabupaten Buton (Pengumpulan, Verifikasi, Analisis dan Publikasi peluang Penanaman Modal)	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Usaha (fasilitasi pembinaan Pelaku Usaha, Pelaksanaan Kemitraan, Peningkatan daya saing dan Pelayanan Usaha untuk menciptakan daya kreatifitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang luas dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal)	Peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menciptakan SDM yang berdaya saing	✓	DPMPTSP; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perdagangan; Dinas Industri	
		Penetapan daftar calon mitra usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah yang siap dimitrakan dengan usaha besar	✓	DPMPTSP	
		Pembuatan buku pedoman kemitraan usaha di kabupaten buton yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru	✓	DPMPTSP	

			Pembentukan tim fasilitasi Percepatan Investasi di Kabupaten Buton Tahun 2025	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja
2	Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan sub wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk mendukung KSP dan KSK	Koordinasi tingkat lanjut pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka mengembangkan Sub wilayah pendukung KSP dan KSK	✓	Dinas PUPR BAPEDA	Kementerian PUPR Kementerian Investasi Kementerian ESDM Dinas ESDM Provinsi DPMPTSP Provinsi DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
			Koordinasi aktif lintas OPD lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Sub wilayah pendukung KSP dan KSK	✓		
			Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sub wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk pengembangan KSP dan KSK			

			Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sub wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk mendukung KSP dan KSK	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
			Pengembangan wilayah-wilayah pendukung yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi untuk mendukung KSP dan KSK	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
		Pengembangan wilayah sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	Koordinasi tingkat lanjut pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan bidang usaha sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Kementerian ESDM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
			Koordinasi aktif lintas SKPD dalam rangka pengembangan bidang usaha sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
			Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan			

			Pengembangan kawasan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	✓	DPMPTSP Dinas PUPR BAPEDA	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	DPMPTSP	Kementerian Investasi Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
			Pengembangan kawasan dengan keunggulan investasi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata BAPEDA
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal di Sektor Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif dalam rangka peningkatan	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan (hulu - hilir, jenis komoditas, modal, wilayah, dll) dalam rangka peningkatan nilai	Koordinasi aktif dengan skpd terkait dalam mengembangkan prioritas penanaman modal dibidang Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP Dinas Ketahanan Pangan	Dinas PUPR Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan

	nilai tambah produk unggulan daerah	tambah produk unggulan daerah	Penentuan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan perikanan skala besar, berdayasaing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP Dinas Perikanan Dinas Ketahanan Pangan	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, dan pembangunan infrastruktur pertanian			
			Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui kegiatan pemberian pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM serta nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Peningkatan produktivitas sektor perikanan melalui kegiatan pemberian pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP Dinas Perikanan	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri Dinas Perdagangan
			Fasilitasi kemudahan Investasi di Sektor Pertambangan yang mendukung pengembangan SDM serta mendukung nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP	
			Penyusunan dokumen Prospektus Pengembangan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah di sektor Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan	✓	DPMPTSP Dinas Ketahanan Pangan	

	Pengembangan SDM yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan kompetensi SDM Bidang Penanaman Modal dalam penyelenggaraan Penanaman Modal melalui Pendidikan dan Pelatihan	✓	DPMPTSP	
		Peningkatan Skil dan Kapasitas Tenaga Kerja melalui pelatihan, workshop dll untuk menunjang Tenaga Kerja yang berdaya saing	✓	DPMPTSP Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM Dinas Tenaga Kerja	
		Pengembangan kapasitas SDM disektor UMKM melalui Pemberian Pelatihan, jaringan pemasaran serta akses terhadap teknologi untuk mendukung penciptaan nilai tambah produk di sektor UMKM	✓	DPMPTSP Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM Dinas Tenaga Kerja	
		Pemberdayaan perempuan melalui pemberian pelatihan, bantuan modal dan Pendampingan Usaha serta akses terhadap teknologi untuk mendukung peningkatan kapasitas SMD Perempuan dan penciptaan nilai tambah ekonomi	✓	DPMPTSP Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM Dinas Tenaga Kerja	
	Pengembangan Prioritas Investasi di Sektor Ekonomi Kreatif untuk mendukung SDM berdaya saing dan penciptaan nilai tambah ekonomi	Evaluasi kebijakan dan atau regulasi di sektor ekonomi kreatif untuk mendukung investasi yang memberikan nilai tambah ekonomi serta peningkatan kapasitas SDM	✓	DPMPTSP Dinas Koperasi dan UMKM Dinas PUPR	Dinas Perdagangan
		Pengembangan kawasan UMKM terintegrasi untuk mendukung kegiatan pemasaran produk UMKM, Wisata Kuliner dan ruang hiburan publik	✓	DPMPTSP Dinas Koperasi dan UMKM Dinas PUPR	Dinas Perdagangan
		Pengembangan infrastruktur pendukung untuk mendorong kegiatan investasi di sektor ekonomi kreatif	✓	Dinas PUPR	DPMPTSP Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan

			Fasilitasi kemudahan berusaha di sektor ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan SDM dan penciptaan nilai tambah ekonomi	✓	DPMPTS	
		Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor pertambangan Aspal untuk mendukung pengembangan SDM berdaya saing dan penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah	Melakukan koordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fokus Pengembangan Industrialisasi Aspal Buton dalam rangka pengembangan SDM dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTS	Dinas Industri DPMPTSP Provinsi Dinas ESDM Provinsi Kementerian ESDM Kementerian Investasi Kementerian Perindustrian Kementerian PUPR
			Fasilitasi kemudahan dan pemberian insentif untuk Investor di Sektor Pertambangan Aspal Buton yang mendukung pengembangan SDM dan penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTS	DPMPTSP Provinsi Dinas ESDM Provinsi Kementerian ESDM Kementerian Investasi
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)	Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan besar dengan UMKMK yang mendukung penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTS Dinas Koperasi dan UMKMK Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Industri Dinas Perdagangan	
			Pengembangan peluang investasi bidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi dengan model pengembangan nilai tambah produk unggulan daerah disektor pangan	✓	DPMPTS Dinas Koperasi dan UMKMK Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Industri Dinas Perdagangan	

		Pengembangan usaha pertanian berwawasan lingkungan yang mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi	Pemberian BIMTEK dan atau sosialisasi kepada pelaku usaha disektor pertanian untuk mendorong pengembangan SDM dan penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip investasi yang berwawasan lingkungan	✓	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian	Dinas Tenaga Kerja
			Menyusun SOP untuk memberikan sanksi kepada investor yang melanggar ketentuan lingkungan hidup	✓	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan serta menciptakan nilai tambah produk unggulan daerah	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor" terutama yang menciptakan nilai tambah ekonomi atau nilai tambah pada produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan nilai tambah produk unggulan daerah	Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan, skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dengan memperhatikan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri	
			Pelaksanaan movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru	✓	DPMPTSP Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Industri	
5	Peningkatan Pemberdayaan UMKM	Peningkatan Kapasitas UMKM dalam mengembangkan kapasitas SDM serta penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah di sektor UMKM	Pengembangan UMKM melalui Pelatihan peningkatan keterampilan, bantuan modal, pendampingan Usaha, jaringan pemasaran dan akses terhadap teknologi serta pelatihan peningkatan nilai tambah ekonomi di sektor UMKM	✓	DPMPTSP Dinas Koperasi UMKM Dinas Industri Dinas Perdagangan	

		Kerjasama antara UMKM dan Usaha Besar	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik pengusaha dan/atau Masyarakat dengan Perusahaan PMA/PMDN berskala besar yang mendukung peningkatan kapasitas SDM dan nilai tambah produk unggulan daerah	✓	DPMPTSP	Dinas Koperasi UMKM Dinas Industri Dinas Koperasi UMKM
6	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pengembangan regulasi Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pelaksanaan KAD tentang pemberian kemudahan dan atau/ insentif penanaman modal	✓	DPMPTSP	BAPENDA DPMPTSP Provinsi
		Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal	✓	DPMPTSP	BAPENDA
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha di wilayah yang diprioritaskan	Koordinasi tingkat lanjut ke pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka pengembangan promosi penanaman modal ditingkat daerah Kabupaten	✓	DPMPTSP	DPMPTSP Provinsi Kementerian Investasi
			Pengembangan peta potensi investasi di bidang usaha prioritas dan bidang usaha yang berkembang	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR
		Pengembangan strategi promosi yang well- targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor Asing	✓	DPMPTSP	Dinas PUPR Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Industri Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM
			Turut aktif dalam mengikuti pameran investasi			
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor, pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait			
		Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain skala nasional dan internasional	✓	DPMPTSP	Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Industri Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM

		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Pembuatan profil potensi investasi kabupaten buton (bahasa inggris) untuk menarik minat investor asing	✓	DPMPTSP	
			Turut aktif dalam menyelenggarakan promosi di media cetak dan media elektronik skala nasional dan internasional	✓	DPMPTSP	Dinas Komonikasi Informatika dan Persandian

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

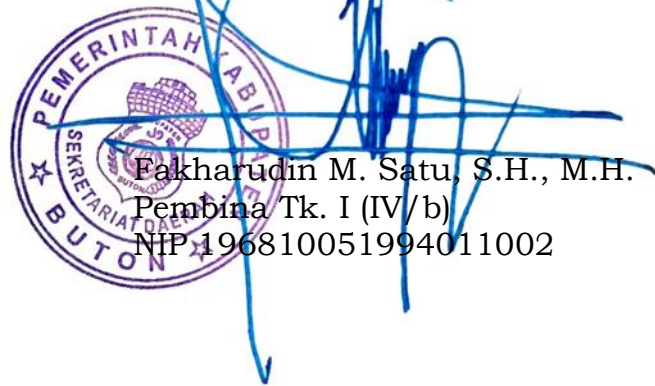
AKSELERASI PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah - Langkah Pemecahan Permasalahan
1	Percepatan penetapan dokumen perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton dan percepatan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Buton yang terintegrasi ke dalam Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	Kegiatan ini menjadi prioritas Kabupaten Buton	Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan membutuhkan Sumber daya dan penetapan tengat waktu	(i)Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan, (ii)Koordinasi aktif dengan SKPD terkait
2	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Belum ada peraturan/kebijakan penyelenggaran Penanaman Modal	Perumusan kebijakan baru pertama kali dilakukan	Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan
3	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	wajib dilakukan perubahan	Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan membutuhkan Sumber daya dan penetapan tengat waktu	(i)Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan, (ii)Koordinasi aktif dengan SKPD terkait
4	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan MPP	pembuatan sekat dengan memanfaatkan lokasi / ruang kantor yang ada	Perumusan kebijakan baru pertama kali dilakukan	Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan
5	Promosi investasi dan business matching		Ajang promosi dan potensi pasar	Pengembangan strategi promosi yang well- targeted
6	Penyusunan dokumen Promosi Potensi Ekonomi Untuk Percepatan Usaha dan Investasi (Prospektus) masing-masing sector yang menjadi fokus pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Buton	Belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Buton	Penyusunan Prospektus baru pertama kali dilakukan	Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan

7	Pembentukan tim pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha yang melibatkan SKPD teknis terkait dan perwakilan kementerian/lembaga	Belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Buton	Pola Penganggaran hanya berharap dari anggaran pusat	Satuan tugas pengawasan menjadi leading sector perumusan keputusan dan kebijakan
8	Pengawasan insidentil kepada pelaku usaha wajib LKPM dalam rangka pencapaian target dan meningkatkan realisasi investasi Kabupaten Buton	Belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Buton	Pola Penganggaran hanya berharap dari minimnya anggaran pusat yang diberikan	(i) Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan, (ii) Koordinasi aktif dengan SKPD Teknis
9	Pembentukan tim Penyusun Dokumen Laporan Investasi dan Realisasi Investasi di Kabupaten Buton Tahun 2024	Belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Buton	Penetapan acuan dalam menyusun realisasi investasi	Satuan tugas tim penyusun menjadi leading sector perumusan keputusan dan kebijakan
10	Melakukan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundangundangan terkait Penanaman Modal kepada SKPD terkait dan/atau kalangan dunia usaha, dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal (<i>stakeholders</i>) lainnya.	Belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Buton	Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan membutuhkan Sumber daya dan penetapan tengat waktu	(i) Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan, (ii) Koordinasi aktif dengan SKPD Teknis
11	Pembuatan website promosi penanaman modal	Tidak ada media informasi berupa Website	Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan membutuhkan Sumber daya dan penetapan tengat waktu	Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan
12	Pembentukan tim kerja identifikasi dan penetapan calon pelaku usaha UMKM yang siap dimitrakan dengan pelaku usaha besar	Belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Buton	Penetapan syarat dan ketentuan calon pelaku usaha yang siap dimitrakan	Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan
13	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur DPMPTSP sebagai input berkualitas dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Penanaman Modal yang meliputi pendidikan dan pelatihan	Mninya pengetahuan Apratur DPMPTSP dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah	Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	(i) Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan, (ii) Koordinasi aktif dengan SKPD terkait

14	Focus On Discussion/FGD, Fasilitasi Kemitraan Usaha, dan Buku Pedoman Kemitraan Usaha	Kterbatasan akses informasi di wilayah tanpa / minim jaringan, sehingga diperlukan media informasi yang mudah di akses di wilayah tanpa jaringan	Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan membutuhkan Sumber daya dan penetapan tengat waktu	Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan
15	Koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi investasi strategis Pemerintah khususnya pemberdayaan komoditas Aspal Buton untuk memenuhi permintaan proyek infrastruktur dalam dan luar negeri bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha di wilayah yang diprioritaskan	Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan membutuhkan Sumber daya dan penetapan tengat waktu	(i)Dukungan Bappeda dan BKAD dalam mengawal kegiatan, (ii)Koordinasi aktif dengan SKPD terkait

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

Pj. BUPATI BUTON,

Ttd.

LA ODE MUSTARI